

30

TANYA JAWAB LENGKAP

Seputar Pelarangan Khitan Perempuan dalam Perspektif Islam

(Dilengkapi dengan fatwa-fatwa dan pandangan-pandangan ulama kredibel klasik dan kontemporer)

DAFTAR ISI

Dokumen 1:

Menuntaskan Masalah Praktik Khitan Perempuan (Pertanyaan dan Konsultasi Para Ulama Muslim serta Jawaban Atasnya), oleh: Prof. Dr. Jamal Abu Surur dan Prof. Dr. Ahmad Raga Abdul Hamid Ragab

<i>Sambutan Grand Syaikh Al-Azhar (Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi)</i>	
<i>Kata Pengantar</i>	
<i>Tanya dan Jawab 1</i>	
<i>Tanya dan Jawab 2</i>	
<i>Tanya dan Jawab 3</i>	
<i>Tanya dan Jawab 4</i>	
<i>Tanya dan Jawab 5</i>	
<i>Tanya dan Jawab 6</i>	
<i>Tanya dan Jawab 7</i>	
<i>Tanya dan Jawab 8</i>	
<i>Tanya dan Jawab 9</i>	
<i>Tanya dan Jawab 10</i>	
<i>Tanya dan Jawab 11</i>	
<i>Tanya dan Jawab 12</i>	
<i>Tanya dan Jawab 13</i>	
<i>Tanya dan Jawab 14</i>	
<i>Tanya dan Jawab 15</i>	
<i>Tanya dan Jawab 16</i>	
<i>Tanya dan Jawab 17</i>	
<i>Tanya dan Jawab 18</i>	
<i>Tanya dan Jawab 19</i>	
<i>Tanya dan Jawab 20</i>	
<i>Tanya dan Jawab 21</i>	
<i>Tanya dan Jawab 22</i>	
<i>Tanya dan Jawab 23</i>	
<i>Tanya dan Jawab 24</i>	
<i>Tanya dan Jawab 25</i>	
<i>Tanya dan Jawab 26</i>	
<i>Tanya dan Jawab 27</i>	
<i>Tanya dan Jawab 28</i>	
<i>Tanya dan Jawab 29</i>	
<i>Tanya dan Jawab 30</i>	
<i>Kesimpulan</i>	
<i>Referensi Bahasa Arab</i>	
<i>Referensi Bahasa Inggris</i>	

Dokumen 2:

Khitan Perempuan Bukan Bagian dari Syari'at Islam, oleh Dr. Salim Abdul Jalil, (Kementrian Wakaf Republik Arab Mesir, 2007).

Sambutan Menteri Wakaf Mesir (Prof. Dr. Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaquq)
Khitan Perempuan Bukan bagian dari Ajaran Islam.....
Khitan Laki-laki bagian dari Syari'at.....
Khitan Perempuan
Pandangan Medis
Mitos-mitos tentang Khitan Perempuan
Alasan Mengapa Khitan Perempuan bukan Bagian Syari'at
Lampiran (1): Penejelasan Pusat Penelitian Keislaman Universitas al-Azhar mengenai Khitan Perempuan
Lampiran (2) Fatwa al-Azhar tentang Khitan Perempuan Tahun 2006
Lampiran (3) Rekomendasi Muktamar Ulama Internasional Mengenai Larangan Pelanggaran terhadap Tubuh Perempuan
Lampiran (4) Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kependudukan Republik Arab Mesir No. 271 Tahun 2007
Lampiran (5) Hadits-hadits mengenai Khitan Perempuan

Dokumen 3:

Hukum Islam tentang Khitan Perempuan dalam Perspektif Syekh Yusuf al-Qaradawi

Pendahuluan
Dalil Hukum Islam tentang Khitan Perempuan
Dalil al-Qur'an
Dalil dari Sunnah Nabi Saw
Diskusi atas Hadis-hadis yang dijadikan Landasan Hukum
Makna Perintah dalam Hadis "أَشْمِي وَلَا تُنْهَكِي"
Dalil Ijma'
Dalil Qiyas
Dua Pandangan Mendasar
Pandangan Pertama:
Islam Mencegah Sesuatu yang Boleh (Mubah) demi Kebaikan
Pandangan Kedua:
Kaidah Berkenaan dengan Logika Pakar Hukum Islam

Menuntaskan Masalah

Praktik Khitan Perempuan
(Pertanyaan dan Konsultasi
Para Ulama Muslim serta Jawaban Atasnya)

Prof. Dr. Jamal Abu Surur
Professor Penyakit Perempuan dan Anak
Direktur Pusat Internasional Islam untuk Kajian dan Riset Kependudukan
Universitas Al-Azhar

dan

Prof. Dr. Ahmad Raga Abdul Hamid Ragab
Professor Kesehatan Reproduksi
Pusat Internasional Islam untuk Kajian dan Riset Kependudukan
Universitas Al-Azhar

2005

Sambutan
Grand Syaikh Al-Azhar
Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم

وآله وصحبه أجمعين

Ammâ ba'du

Buku yang ada di tangan pembaca yang budiman ini, yang berjudul “Menyelesaikan Problematika Budaya Khitan Perempuan” berisi rangkuman pertanyaan dan konsultasi sekaligus jawaban-jawabannya dari para ulama dan para dokter. Buku ini dipersiapkan oleh *al-Markaz al-Dualî al-Islâmî* (Pusat Islam Internasional) di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir.

Buku ini memuat isi kajian dan informasi ilmiah yang sangat penting dan komprehensif terkait dengan masalah khitan perempuan. Setiap pakar mengemukakan pendapat dan pengetahuan mereka beserta argument-argument medis dan dalil-dalil agama.

Masalah praktik khitan perempuan telah menjadi perhatian serius banyak bangsa dan pihak dari pelbagai penjuru dunia. Di buku ini dikaji aspek bahaya praktik tersebut, di mana sebuah bagian dari alat paling sensitive yang memiliki peran penting dalam kehidupan suami istri, keluarga besar, dan kejiwaan bagi laki-laki dan perempuan itu diamputasi dan dihilangkan (dikhitan).

Hal inilah yang menjadikan para ulama, cendekiawan, dan dokter untuk mengemukakan jawaban yang tepat atas pelbagai macam pertanyaan dan konsultasi seputar praktik khitan perempuan yang telah menyita pikiran banyak

orang. Pada faktanya, praktik tersebut lebih kepada budaya yang berkembang di masyarakat (*'âdah*), bukan sebagai ibadah. Praktik khitan perempuan juga tidak memiliki sandaran dalil yang kuat dalam agama Islam. Hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini pun terbukti sebagai hadits yang kualitasnya lemah (*dha'îf*). Tidak juga para ulama besar dunia Islam yang mendukung praktik ini. Bahkan, para ulama yang benar-benar dalam keilmuannya telah mengingkari dan mengecamnya.

Otoritas paling tinggi dalam menilai dan menghukumi masalah ini tentu saja adalah para dokter dan para spesialis. Terlebih lagi, jika kita melihat dampak negatif dari praktik ini bagi pertumbuhan seorang anak gadis, yang kelak akan menjadi seorang istri dan ibu. Apa yang dikemukakan oleh buku ini sekiranya dapat menjawab yang cukup, tenang, dan memuaskan atas pelbagai pertanyaan dan anggapan yang banyak tersebar terkait masalah khitan perempuan ini.

Saya berdo'a kepada Allah semoha Ia memberikan kemanfaatan dari buku ini kepada dunia kemanusiaan. Allah lah Dzat Yang Maha memberi petunjuk kepada jalan yang hak dan benar. Allah lah sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik penolong.

Grand Syaikh Al-Azhar

Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi

Kata Pengantar

Wacana budaya dari praktik khitan perempuan telah menjadikan banyak orang salah faham dan memiliki pemahaman yang tidak benar. Praktik khitan perempuan juga telah menjadikan banyak kalangan bertanya-tanya tentang hakikat kebenarannya. Mereka pun mengajukan kemusykilan masalah ini kepada para ulama dengan banyak sekali pertanyaan dan konsultasi. Hal inilah yang pada gilirannya menjadikan para ulama itu sendiri juga bertanya-tanya dan mencari tahu.

Kami menghaturkan segala rasa dengan dan hormat kami kepada para ulama klasik dan kontemporer yang senantiasa menaruh perhatian terhadap masalah-masalah fiqh yang berkembang di dalam kehidupan di setiap zamannya. Dalam upaya memecahkan masalah-masalah itu, para ulama tersebut menganalisisnya dengan bekal ilmu dan pemahaman yang sah terhadap teks-teks sumber rujukan agama Islam. Kami tetap menjaga rasa hormat kami kepada pendapat dan keputusan hukum yang mereka tetapkan. Tentu saja, produk hukum yang mereka hasilkan juga dibangun di atas argument dan informasi kesehatan serta kedokteran yang berkembang pada masa mereka. Produk hukum tersebut ada yang kemudian diedit dan diratifikasi (ditashih) seiring dengan perkembangan zaman. Karena itu, tentu dipandang perlu untuk meninjau ulang kembali secara benar dan obyektif terhadap tema masalah praktik khitan perempuan ini, yang dilandaskan kepada data, fakta, dan informasi kesehatan serta kedokteran masa sekarang ini yang lebih benar.

Buku ini disusun berdasarkan studi dan penelitian lapangan yang mendalam, yang dilakukan oleh para pakar ulama dari beberapa provinsi di Mesir, seperti provinsi al-Syarqiyah, Bani Suweif, Asyuth, dan Kairo. Telah disebar bermacam survey pertanyaan kepada sekelompok ulama Al-Azhar di provinsi-provinsi tersebut. Hasil dari survey tersebut kemudian dikaji dan dikritisi secara tajam oleh

para ulama pilihan dari Kementerian Wakaf Mesir dan juga Al-Azhar. Pertanyaan-pertanyaan mereka telah dikodifikasi, dihimpun, disusun dan dibuatkan runtutannya berupa soal-jawab oleh dua orang pakar internasional di dunia Islam dalam masalah praktik khitan perempuan ini. Hasil himpunan tersebut kemudian diajukan untuk direview secara teliti oleh para ulama pilihan, sekaligus untuk diberi catatan dan tanggapan.

Karya ini, meski disusun untuk menjawab beberapa pertanyaan sebahagian para ulama yang mulia sebagaimana terangkum di dalamnya, tentu juga dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak dan kalangan yang berkecimpung di sektor kesehatan, media informasi, dan bahkan bagi khalayak masyarakat secara lebih luas lagi.

Hal yang terpenting lainnya adalah upaya buku ini untuk menyatukan pandangan agama terkait masalah budaya praktik khitan perempuan ini, juga untuk membantu meluruskan pemahaman masyarakat awam yang selama ini telah salah kaprah menilai, memandang, dan menghukumi duduk perkara praktik khitan perempuan ini, sekaligus menjelaskan argumen-argumen medis dan hukum terkait masalah ini.

Prof. Dr. Jamal Abu Surur

Professor Penyakit Perempuan dan Anak
Direktur Pusat Internasional Islam untuk Kajian dan Riset Kependudukan
Universitas Al-Azhar

Prof. Dr. Ahmad Raga Abdul Hamid Ragab

Professor Kesehatan Reproduksi
Pusat Internasional Islam untuk Kajian dan Riset Kependudukan
Universitas Al-Azhar

Tanya 1:

sebagian ulama dari beberapa negara Muslim yang mana di tempat mereka terjadi praktik “khitân al-inâts” (sunat perempuan) telah mengajukan pertanyaan tentang apa itu “khitân al-inâts”, lalu apakah ada istilah lainnya?

Jawab:

“Khitân al-inâts” (خِتان الإناث) dengan huruf “kha” ber-kasrah dan huruf “ta” yang *takhfif* (tidak ber-*tasydîd*) merupakan bentuk “*mashdar*” (kata benda/*noun*) dari verba (kata kerja) “kha-ta-na” (ختن), yang berarti “memotong”. Adapun “*khatn*” (الختن) dengan huruf “kha” yang dibaca fathah dan huruf “ta” yang dibaca sukun, berarti memotong secuil dari sebahagian anggota tubuh tertentu. Adapun “*khitân al-inâts*” (sunat perempuan) atau disebut juga “*al-ikhtitân*” (الاختتان) berarti sebutan bagi sebuah praktik yang dilakukan oleh seorang penyunat (*khâtin*) dengan memotong secuil bahagian tertentu dari anggota tubuh perempuan (dalam hal ini adalah alat reproduksi si perempuan tersebut).

al-Imân al-Nawawî berkata: khitan atau sunat laki-laki dinamakan “*al-i'dzâr*” (اعذار), adapun sunat perempuan dinamakan “*al-khafdh*” (خفّض). Terdapat juga istilah-istilah berbahasa Arab lainnya yang digunakan untuk menyebut praktik sunat perempuan ini. Di antaranya adalah “*thahârah al-banât*” (طهارة البنات) atau penyucian anak gadis. Istilah tersebut sejatinya menyimpan banyak ambigu dan bahkan penyesatan, karena akan menjadikan orang yang mendengar istilah tersebut salah faham dan persepsi bahwa seorang anak gadis pada asalnya tidak suci sampai ia disunat. Istilah “*thahârah al-banât*” juga akan menjadikan orang-orang salah faham dengan beranggapan kalau proses pemotongan alat reproduksi perempuan (sunat) adalah bagian dari ritual penyucian diri mereka. Hal inilah yang menjadikan praktik tersebut mendapatkan pandangan positif, sekaligus menutupi sisi buruk dan berbahaya darinya, yaitu rusaknya alat reproduksi kaum perempuan yang diakibatkan oleh praktik itu. Hal ini karena tidak ada cara lain dalam menilai dan memandang khitan perempuan, kecuali hal tersebut adalah

sebuah proses perusakan alat reproduksi mereka, terlebih lagi ketika bagian tubuh yang diamputasi dan dipotong dalam proses khitan perempuan adalah bagian yang memiliki fungsi sangat vital dan sensitive, baik secara fisik, psikis, atau pun sosial.

Terdapat juga istilah sunat perempuan lainnya yang cukup populer, yaitu "*al-batr al-tanâsulî*" (البتر التناسلي) yang berarti "amputasi alat reproduksi". Istilah ini mengartikan sebuah proses pemotongan bagian tertentu dari alat reproduksi perempuan dengan cara amputansi, atau "*al-tasywîh al-tanâsulî*" (التشويه التناسلي) yaitu merusak organ alat reproduksi perempuan.

Ada juga beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut praktik sunat atau khitan perempuan ini, namun istilah ini lebih sedikit dan sempit penggunaannya di kawasan lokal daerah tertentu. Di antaranya adalah istilah "*khitân al-inâts al-fir'aunî*" (ختان الاناث الفرعوني) atau "khitan perempuan ala zaman firaun", juga "*khitân al-inâts al-sûdânî*" (ختان الاناث السوداني) atau "khitan perempuan ala Sudan". Dua istilah ini sama-sama menunjukkan sebuah arti yang satu, yaitu kadar pengkhitanan terhadap perempuan, berupa proses pemotongan bagian tertentu dari alat reproduksi perempuan sebelah luar, menjahit bagian "*vagina opening*" dan menyisakan sedikit lubang saja untuk jalur air kencing dan darah haid.

Ada juga istilah lain yang terkenal digunakan di kawasan Upper Egypt (wilayah Selatan Mesir) yaitu "*alâ al-ballâthah*" (على البلاطة) yang berarti tidak boleh menyisakan sama sekali bagian luar (menonjol) dari vagina, yang berarti juga pengamputasian secara total klitoris perempuan dan labia minora. Istilah lain yang juga kerap digunakan adalah "*sunnah kabîr*" (سنة كبير) dan "*sunnah shagîr*" (سنة صغير) sebagaimana terjadi di Somalia dan Sudan. Meskipun istilah yang digunakan adalah "sunnah", namun tentu saja hal itu adalah penggunaan dan pemaknaan yang salah dan menyesatkan terhadap sebuah praktik khitan

perempuan yang notabeneanya lebih sebagai adat tradisi, bukan sebagai ajaran agama. Ada juga istilah lainnya yang digunakan di kawasan pedalaman Mesir, yaitu *“alâ al-‘âshî”* (على العاصي).

Tanya 2:

Di negara mana sajakah berlaku praktik sunat perempuan ini? Adakah beberapa negara Muslim yang tidak melakukan praktik tersebut?

Jawab:

Tradisi sunat perempuan sesungguhnya tidaklah banyak tersebar di banyak negara, kecuali di beberapa kawasan negara yang kita sebut “Sabuk Afrika”, yaitu sebuah kawasan negara-negara di benua Afrika yang terletak di sekitaran garis khatulistiwa. Di dunia Islam, tradisi sunat perempuan ini juga tidak tersebar kecuali di beberapa negara saja, yaitu Mesir, Somalia, Sudan, Djibouti, dan sebagian Yaman.

Adapun negara-negara Muslim lainnya di kawasan Afrika Utara, negara-negara Muslim di Asia, maka tradisi sunat perempuan ini tidak terjadi dan tidak tersebar kecuali dalam sebagian kasus yang terhitung jarang. Dalam volume kasus yang jarang itu, para pelakunya pun adalah para imigran dari negara-negara Muslim Afrika.

Tanya 3:

Kenapa isu sunat perempuan baru mengemuka dan ramai diperbincangkan belakangan ini? Kenapa banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap fenomena ini? Apakah hal ini merupakan upaya dan propaganda untuk merusak generasi muda Muslim kita? Apakah isu ini juga merupakan aksi lapangan untuk menyukseskan kampanye konferensi internasional untuk kependudukan dan pembangunan tahun 1994 yang dilaksanakan di Kairo?

Jawab:

Konferensi internasional untuk kependudukan dan pembangunan dilaksanakan di Kairo pada tahun 1994. Konferensi itu menghasilkan beberapa keputusan rekomendasi dan program kerja. Namun yang terpenting adalah, pada pasal kedua dari program kerja (pasal prinsip-prinsip) telah diputuskan hal-hal berikut:

“Setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang ada pada program kerja sesuai dengan undang-undang nasional negara tersebut, prioritas pembangunan, serta dengan prinsip menghormati seutuhnya segala kearifan lokal, aturan agama, norma etika, latar belakang budaya setiap masyarakat dari negara tersebut, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional”

Menimbang hal di atas, maka anggapan bahwa kampanye dan segala upaya pencegahan praktik sunat perempuan adalah upaya untuk melaksanakan arahan konferensi internasional kependudukan sebagaimana di atas, adalah anggapan yang salah dan tidak berdasar. Program konferensi itu mengumumkan secara jelas bahwa menerapkan beberapa rekomendasi konferensi itu tidak bersifat mengikat secara mutlak. Setiap negara peserta konferensi memiliki hak untuk menerima atau menolak sebagian atau bahkan seluruh rekomendasi tersebut.

Adapun sejarah upaya pencegahan praktik sunat perempuan sejatinya sudah berlangsung sejak masa yang cukup lama. Upaya tersebut terdokumentasikan dan dapat dilacak sumber-sumbernya. Di antara beberapa upaya di masa-masa awal pencegahan praktik sunat perempuan berasal dari dekade kedua di abad silam (tahun 1920-an). Pada masa itu, yaitu di tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an, Organisasi Kedokteran Mesir menyampaikan kampanye pelarangan sunat perempuan dari aspek kesehatan. Kampanye ini didukung oleh para ulama besar, para dokter, dan juga Kementerian Kesehatan. Pers Mesir juga tampak mendukung isu kampanye ini, sehingga menjadikan kampanye pencegahan sunat

perempuan sebuah opini publik yang didukung oleh banyak kalangan masyarakat.

Pada Mei 1951, majalah kesehatan "*al-Duktûr*" di Kairo menerbitkan sebuah suplemen khusus terkait isu sunat perempuan. Isu tersebut pun sukses mengundang banyak kajian, diskusi, dan perhatian publik. Usaha kampanye pencegahan praktik sunat perempuan di Mesir ini pun sampai pada puncak momentumnya pada dekade ini (tahun 50-an), di mana Kementerian Kesehatan Mesir mengeluarkan keputusan bernomor 74 pada bulan Juni tahun 1959 perihal larangan melaksanakan praktik sunat perempuan secara total, baik itu di semua unit kesehatan (klinik, puskesmas) dan rumah sakit yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan.

Hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyimak dan memperhatikan bahwa sejak tahun 50-an hingga tahun 70-an, beberapa organisasi baik pemerintahan atau pun non-pemerintahan telah gencar melakukan kampanye dan usaha pencegahan praktik sunat perempuan ini, juga praktik-praktik lainnya yang dinilai membahayakan bagi kehidupan perempuan. Dalam kampanye dan usaha ini, beberapa organisasi tersebut tampak lebih banyak menggunakan argumen-argumen kesehatan sebagai dasar penolakan praktik sunat perempuan, dari pada menggunakan argumen-argumen yang berfokus pada hak-hak dan agama.

Isu pencegahan praktik sunat perempuan di Mesir kembali mengemuka pada dekade 70-an, menjelang dihelatnya konferensi internasional terkait perempuan di Mexico. Pada bulan Oktober tahun 1970, *Jam'iyyah Tanzhîm al-Ussrah* (Organisasi Keluarga Berencana) di Kairo mengadakan konferensi bertema sunat perempuan. Di konferensi tersebut, isu sunat perempuan dikaji dari berbagai aspek yang bermacam-macam, mulai dari budaya, kesehatan, psikologi, dan tentu saja agama. Para peserta konferensi pun bersepakat mengatakan bahwa praktik sunat perempuan tidak hanya berbahaya dari aspek kesehatan saja, tetapi juga tidak

memiliki landasan ajaran agama yang valid. Hasil dari konferensi ini, *Jam'iyah Tanzhîm al-Ushrah* di Kairo pun meluncurkan *project* khusus untuk mencegah praktik sunat perempuan. *Project* ini sendiri ini sendiri dimulai pada tahun 1975, di mana di dalamnya terdapat beberapa program pelatihan, penyuluhan, dan seminar bagi pihak-pihak yang bekerja di bidang kesehatan dan pelayanan masyarakat. *Project* ini pun pada gilirannya berkembang menjelma sebuah organisasi independen, yaitu "*al-Jam'iyah al-Mishriyyah li al-Wiqâyah min al-Mumârasât al-Dhârrah bi Shihhah al-Mar'ah wa al-Thifl*" (الجمعية المصرية للوقاية من الممارسات (الضارة للمرأة والطفل) atau "Organisasi Mesir untuk Mencegah Praktik-Praktik yang Membahayakan bagi Kesehatan Perempuan dan Anak". Sejak awal mula diresmikannya, organisasi tersebut telah mempublikasikan beberapa rilis terkait pandangan keagamaan baik Kristen atau pun Islam terkait isu sunat perempuan bagi perempuan sekaligus aspek perundang-undangan terkait isu tersebut.

Pendapat yang mengatakan bahwa usaha pencegahan praktik sunat perempuan ini dilakukan karena tekanan asing, atau pendapat yang mengatakannya sebagai usaha terselubung untuk menyebarkan pornografi di dunia Islam, tentu adalah sebuah pendapat yang salah. Kesalahan ini dilandaskan pada:

Satu: beberapa fakta kesehatan yang penting terkait sunat perempuan, yaitu:

- (a) Alat reproduksi yang dipotong saat praktik sunat perempuan memiliki fungsi yang vital. Memotongnya sama saja dengan mendatangkan banyak bahaya dan resiko.
- (b) Otak adalah bagian tubuh manusia yang paling menentukan terkait hasrat seksual seseorang. Banyak orang berpandangan bahwa sunat perempuan dapat menjadikan seorang perempuan lebih terkontrol hasrat seksualnya. Ini adalah pandangan yang keliru, karena memotong bagian alat reproduksi perempuan sama sekali tidak berpengaruh terhadap hasrat seksualnya.

(c) Setiap level dan macam sunat perempuan memiliki berbagai macam konsekwensi dan resiko turunannya. Setiap konsekwensi dan resiko tersebut akan bertambah besar seiring dengan level ke-ekstrim-an praktik sunat perempuan itu.

Dua: sejarah upaya pencegahan praktik sunat perempuan telah dipenuhi oleh sejarah perjuangan yang tulus baik dari kalangan para ulama, ahli kesehatan, aktivis, juga organisasi non-pemerintah, atau dari kalangan kementerian kesehatan dan urusan sosial kemasyarakatan.

Tanya 4:

Jika praktik sunat perempuan adalah berbahaya, kenapa ulama-ulama kontemporer kita tidak banyak yang mengemukakan pendapat mereka? Mengapa yang gencar melakukan kampanye pencegahan sunat perempuan justru organisasi-organisasi asing dan juga dengan sponsor asing? Kenapa kita harus menunggu untuk bertindak sampai isu ini ramai terlebih dahulu akhir-akhir ini?

Jawab 4:

Para ulama kita yang mulia di masa kontemporer ini sesungguhnya telah mengemukakan pandangan, pendapat, dan fatwa mereka terkait isu praktik sunat perempuan, sebagaimana para ulama terdahulu yang hidup di generasi sebelum kita. Di antaranya mereka adalah:

Syaikh Mahmud Syaltut, mantan Grand-Syaikh Al-Azhar, juga Syaikh Muhammad Ibrahim Salim mantan kepala Pengadilan Tinggi Agama Mesir dalam majalah "Liwâ al-Islâm" edisi I tahun V bulan Juni 1951. Demikian juga Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, guru besar Syari'ah pada Fakultas Hukum Universitas Kairo, juga Syaikh Hasan Ma'mun ulama senior Al-Azhar. Juga majalah "al-Tauhîd" yang diterbitkan oleh "Jamâ'ah Anshâr al-Sunnah" (yang berhaluan

fundamentalis) di Mesir yang memuat pandangan Syaikh al-'Utsaimain dari Saudi Arabia pada edisi bulan Jumadil Awwal tahun 1425 Hijri.

Contoh lainnya adalah Syaikh Sayyid Sabiq, seorang pakar fikih dan hukum Islam yang sangat terkenal. Beliau mengatakan dengan sangat jelas dan terbuka, bahwa:

“Sunat tidak diwajibkan bagi perempuan. Tidak melaksanakan sunat perempuan tidak mengakibatkan dosa. Tidak juga ada keterangan dalam al-Qur’an atau pun Sunnah Nabi yang mewajibkan perkara ini (sunat perempuan). Jika ada hadits-hadits Nabi yang menyinggung sunat perempuan, maka bisa dipastikan hadits-hadits tersebut berstatus dha’if (lemah), tidak bisa dijadikan landasan hukum. Ibn Mundzir, seorang ulama besar dalam bidang fikih dan hadits, mengatakan: ‘tidak ada kebaikan pada sunat perempuan. tidak juga ada sunnah yang menegaskan hal tersebut untuk diikuti’. Adapun hadits Rasulullah pada Ummu ‘Athiyah al-Anshariyyah yang mengatakan bahwa ‘khitanlah para perempuan, namun jangan berlebihan’ adalah hadits yang lemah. Demikian juga hadits yang mengatakan ‘khitan itu adalah sunnah [dianjurkan] bagi laki-laki, dan kemuliaan bagi perempuan’ juga merupakan hadits yang lemah. Ini adalah hadits-hadits yang banyak dikaitkan dengan sunat perempuan. Sesuatu tidaklah dihukumi wajib kecuali jika ada ayat al-Qur’an yang mewajibkannya secara jelas, atau hadits yang shahih sanad dan sumbernya, atau kesepakatan para ulama. Adapun perkara sunat perempuan, maka hal tersebut tidak terdapat perintah dan anjurannya dalam ayat al-Qur’an, tidak juga dalam hadits Nabi atau pun para ulama bersepakat atasnya. Dalam syari’at Islam, tidak dibenarkan kita memutuskan hukum sesuatu perkara tanpa didasari dalil yang jelas. Dalam kasus sunat perempuan ini, kita tidak menemukan adanya dalil anjuran akannya yang jelas dan sahih itu. Ketika kita mengatakan bahwa sunat tidak wajib bagi perempuan, maka hal ini sesungguhnya tidak menjadikan kita keluar dari agama Islam, tidak juga menjadikan kita melanggar ajaran syari’at Allah.

Demikian juga halnya Syaikh Dr. Sayyid Thanthawi, mantan Grand Syaikh al-Azhar, yang menyatakan pendapatnya terkait masalah sunat perempuan yang menjadi tradisi (adat) yang tersebar di kalangan masyarakat ini. Beliau berkata: “pendapat kami setelah menelaah pendapat para ulama Muslim baik klasik atau pun modern, maka didapati bahwa sunat hukumnya diharuskan bagi laki-laki, karena adanya teks-teks sumber keagamaan yang menyatakan hal ini. Adapun sunat bagi perempuan, maka tidak ditemukan dalil syari’i yang sah yang menyatakan anjuran atau kewajiban atasnya. Kita telah menemukan fenomena banyak negara Muslim yang banyak memiliki ulama ahli fikih yang sudah meninggalkan tradisi sunat perempuan ini”.

Syaikh Yusuf al-Qardhawi juga turut serta menyatakan pendapatnya terkait fenomena praktik sunat perempuan ini, sebagaimana terdapat dalam fatwa yang dirilis beliau di laman Islam Online bertanggal 28 April 2004.

Beliau (Syaikh Yusuf al-Qardhawi) berkata: “hal paling minimal yang dapat kita katakan terkait hukum sunat bagi laki-laki adalah sunnah dari sunnah-sunnah fithrah. Sebagian ulama berpandangan jika sunat bagi laki-laki adalah hukumnya wajib. Di kalangan para ulama, hukum sunat laki-laki berkisar antara sunnah dan wajib. Adapun sunat bagi perempuan, maka semua pihak yang mengatakan kesunnahan atau kewajiban perkara khitan, maka hal tersebut tidak terkait bagi para perempuan. Tidak ada satu pun dalil yang sah dari hadits Nabi yang mengatakan kewajiban atau kesunnahan khitan bagi perempuan. Bagi saya sendiri, saya berpandangan dan mengukuhkan bahwa khitan bagi perempuan bukan perkara yang wajib atau pun sunnah. Bisa jadi hukum khitan perempuan adalah mubah. Namun jika ternyata hal mubah tersebut dapat mendatangkan bahaya, maka hukumnya menjadi tidak mubah lagi, melainkan terlarang. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang mengatakan “lâ dharara wa lâ dhirâra”.

Tanya 5:

Para ulama fikih telah berbeda pendapat terkait hukum khitan perempuan. Sebagian mereka mengatakan jika praktik khitan perempuan adalah sunnah. Sebagian lain berpendapat jika praktik tersebut adalah suatu yang dimuliakan. Sebagian yang lain lagi justru menolak praktik tersebut secara total. Hal ini tentu menjadikan posisi hukum perkara khitan perempuan sangat membingungkan dan “abu-abu” dalam perspektif agama karena adanya perbedaan pendapat itu. Sementara itu, kita juga mengetahui jika perbedaan hukum fikih para ulama adalah suatu rahmat. Perbedaan itu sendiri adalah sebuah fenomena yang sah. Meski demikian, kalangan masyarakat umum tentu saja menginginkan jawaban yang jelas, pasti dan final terkait hukum khitan perempuan menurut Islam. Apakah syari’at Islam mewajibkannya atau justru sebaliknya?

Jawab 5:

Pada tahun 1998, telah berkumpul para ulama fikih dari lebih 35 negara. Mereka telah menelaah dan mengkaji isu khitan perempuan ini (juga isu-isu lain terkait reproduksi perempuan). Mereka pun berkesimpulan jika tradisi praktik sunat perempuan ini tidaklah diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana kita maklumi, bahwa hukum syari’at Islam itu diambil berdasarkan sumber-sumbernya yang pokok dan disepakati, yaitu al-Qur’an, hadits Nabi yang sahih, kesepakatan ulama (ijma’) dengan segala syaratnya sebagaimana dalam ilmu ushul fikih, juga qiyas yang juga telah memenuhi segala macam syaratnya.

Adapun fikih adalah produk hukum yang dihasilkan oleh para fuqaha, yaitu para ahli dalam bidang ilmu-ilmu hukum syari’at Islam untuk menjelaskan hukum syari’at di dalamnya. Pendapat para fuqaha ini bukan sebagai “syari’at”, tidak pula dikatakan sebagai agama. Pendapat para fuqaha ini lebih sebagai upaya memahami teks-teks syari’at dan usaha menerapkannya dalam realita kehidupan. Fikih adalah jalan untuk memahami dengan baik atas teks-teks syari’at ini dan

bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan. Hal yang harus digaris bawahi adalah fikih bukanlah produk yang ma'shum (terbebas dari kesalahan). Bisa jadi terjadi kemungkinan adanya kesalahan di dalamnya, sebagaimana terjadi kemungkinan adanya kebenaran.

Hakikat pertama yang harus kita letakkan terkait menyikapi masalah praktik sunat perempuan ini adalah bahwa masalah ini (khitan perempuan) tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an. Sebagaimana tidak ada satu buah pun periwayatan hadits yang sahih secara sanad yang dapat dijadikan sebagai dalil yang mewajibkan perkara ini (khitan perempuan). Tidak diperbolehkan untuk mengambil sebuah landasan hukum dari sesuatu yang tidak sahih apalagi berkaitan dengan sebuah kegiatan praktik yang membahayakan bagi kehidupan manusia sebagaimana masalah khitan perempuan ini. Demikian juga halnya tidak didapatkan kesepakatan ulama fikih terkait hal ini.

Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk penciptakaan yang paling baik. Praktik memotong atau menghilangkan sebahagian yang penting dari anggota tubuh manusia tentu merupakan se bentuk upaya perubahan atas ciptaan Allah SWT, bukan juga termasuk amalan yang utama. Sebuah hadits Nabi yang sahih mengatakan "Allah melaknat siapa saja yang mengubah ciptaan-Nya". Hadits muttafaq alaihi dari Ibn Mas'ud RA. Allah SWT juga berfirman:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ
وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَا ضِلَّتْ لَهُمْ وَلَا مِئِينَئِهِمْ
وَلَا مَرَهُمْ فَلْيُبْتِئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مِرَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119)

"Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah

menyembah syaitan yang durhaka. Yang dila'nati Allah dan syaitan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya). Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongn ya, dan akan aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya." Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata" (QS. an-Nisa, 4: 117-119).

Sudah seharusnya bagi kita untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah dalam mendidik anak-anak perempuan. Kita harus mendidik mereka dengan ajaran agama yang sahih, dengan akhlak yang lempang, juga dengan bimbingan masa tumbuh kembang yang benar. Kesemua itu adalah fondasi untuk seorang perempuan dapat mengendalikan nafsunya, mendidik insting dan hasratnya. Maha benar Allah SWT yang mengatakan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" (QS. al-Nisa, 4: 9).

Adapun perkara "mukarramah" (kehormatan perempuan) bukanlah perkara seperti hukum fardhu, wajib dan sunnah. Hal ini karena syari'at Islam telah

menetapkan prinsip dasar bahwa setiap perkara yang setelah dilakukan kajian yang mendalam atasnya ternyata dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan atau kerusakan bagi hasil ciptaan Allah (dalam hal ini adalah anggota tubuh manusia), maka hal tersebut wajib untuk dicegah menimbang unsur membahayakannya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sesungguhnya syari'at Islam telah meletakkan prinsip menjaga kemaslahatan umat manusia dan mencegah kerusakan atau keburukan bagi mereka. Syari'at Islam itu secara keseluruhan berprinsip: adakalanya menjaga manusia dari kerusakan, atau mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka.

Allah berfirman:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan” (QS. al-Ra’d, 13: 17).

Allah SWT telah menjadikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik untuk kehidupan dunia atau pun akhirat sebagai kebenaran yang didatangkan kepada Rasulullah SAW.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا
فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun) karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Nisa, 4: 170).

Allah juga berfirman;

المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُونَ

“Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran). Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya)” (QS. al-Ra’d, 13: 1).

Allah juga berfirman:

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji” (QS. Saba: 6).

Allah telah melarang melakukan hal yang membahayakan kesehatan. Sebagaimana hadits Rasulullah: “*lâ dharara wa lâ dhirâra*”.

Hadits di atas adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthni dari Abu Sa'id al-Khudri. Al-Hakim mengatakan: hadits tersebut shahih atas syarat Imam Muslim. Hadits tersebut juga menegaskan pernyataan dalam bentuk lain, seperti: “terlaknatlah orang yang membahayakan seorang mukmin atau berbuat makar atasnya”. Juga pernyataan: “barang siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan mendatangkan bahaya juga untuknya”. Atau pernyataan: “barangsiapa yang membahayakan orang mukmin, maka Allah akan mendatangkan juga bahaya kepadanya”.

Karena itu, sebahagian ulama kontemporer berpendapat:

“Khitan perempuan sangat dilarang berdasarkan asalnya. Atau dilarang karena membahayakan jiwa, darah (nyawa), dan keselamatan hidup. Asal hukum khitan perempuan yang terkenal menurut ulama kontemporer adalah haram. Landasan hukum ini sebagaimana telah ditetapkan dalam kaidah fikih yang umum (*qawâ'id al-fiqhiyyah al-kulliyyah*) bahwa asal hukum dari (menumpahkan) darah adalah haram. Kaidah ini tentu sangat relevan jika diterapkan pada kasus khitan

perempuan, yaitu tidak boleh. Hal ini karena khitan perempuan membahayakan keselamatan fisik dan dapat melukainya. Semua perbuatan dan praktik yang membahayakan dan dapat melukai fisik tentu dihukumi haram”.

Islam telah memuliakan sosok gadis perempuan dengan sifat dan kedudukan yang istimewa. Jika pada hari ini sosok itu adalah seorang gadis, maka esok hari sosok itu akan menjelma menjadi seorang istri, lalu di kemudian menjelma menjadi sosok seorang ibu. Di antara bukti paling sederhana jika Islam sangat memuliakan kedudukan perempuan, adalah disebutkan kata yang berarti perempuan (*imra'ah*, atau *mar'ah*) dalam sepuluh buah surat dalam al-Qur'an. Dua surat bahkan dinamakan dengan nama surat "*al-Nisâ al-Kubrâ*" yaitu surat keempat dari urutan keseluruhan surat-surat al-Qur'an, juga surat "*al-Nisâ al-Sughrâ*" sebagai nama lain dari surat "*al-Thalâq*".

Seorang gadis juga memiliki kedudukan yang mulia dalam konsep rumah tangga Islam. Nabi SAW menganjurkan orang tua untuk memberikan perhatian yang penuh kepada anak gadis. Hal ini sangat kontras dengan fenomena perlakuan bangsa Arab pra-Islam yang sangat buruk terhadap perempuan. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka" (HR. Bukhari: 1418; Muslim: 2629).

Perlakuan dan perbuatan baik terhadap anak gadis perempuan yang diisyaratkan oleh hadits Nabi di atas adalah perlakuan baik dalam mendidik dan menumbuhkan kembangkan mereka, tidak menyakiti mereka baik fisik atau pun mental. Dalam sebuah hadits yang lain dikatakan: "Barang siapa yang memiliki tiga orang anak gadis perempuan, atau tiga orang saudara perempuan, atau dua orang anak gadis perempuan, atau dua orang saudara perempuan, lalu ia berlaku baik terhadap mereka, maka Allah pun akan menjaganya dan menjaga mereka". Dalam hadits ketiga dikatakan: "Barangsiapa memiliki anak perempuan lalu ia tidak

menguburnya hidup-hidup, tidak menghunakannya, dan tidak mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga”.

Jika dalam agama Islam saja kedudukan seorang anak gadis demikian mulia dan terhormatnya, maka bagaimana mungkin seorang ayah akan tega menyakiti mereka dan melukai mereka dengan melakukan praktik khitan terhadap mereka, yaitu memotong sebahagian dari alat reproduksi mereka tanpa adanya sebuah keperluan medis.

Tanya 6:

Terdapat sebuah hadits yang sangat populer, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ada lima macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak”. Apa pendapat Anda terhadap hadits tersebut?

Jawab 6:

Hadits ini tidak bisa digeneralisir peruntukannya untuk laki-laki dan perempuan. Ada yang dikhususkan bagi laki-laki saja, yaitu khitan.

Hadits yang berkaitan dengan perkara lima macam fitrah manusia ini berasal dari Imam Malik dalam kitabnya “*al-Muwaththa*”, juz ke-XII, halaman 59. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim AS adalah orang yang pertamakali berkhitan. Berdasarkan hal ini, para ulama menegaskan, sebagaimana dikutip oleh Ibn ‘Abd al-Barr dalam “*al-Tamhîd*”, bahwa “(khitan) merupakan kesunnahan yang mu’akkad dari para Rasul, juga merupakan fitrah para ayah yang tidak boleh ditinggalkan terkait hak anak lelaki mereka”.

Tanya 7:

Tetapi pada kenyataannya, praktik sunat perempuan telah menjadi adat ('urf/tradisi) yang berlangsung turun temurun dan tersebar di beberapa negara. Sementara itu, 'urf adalah salah satu sumber penetapan hukum syara'. Bagaimana pendapat Anda terkait hal ini?

Jawab 7:

Apakah 'urf memang benar-benar dapat menjadi sumber hukum syara'? Lalu, jika ternyata dalam sebuah 'urf tersebut hal-hal yang membahayakan bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup, apakah justru tidak bertentangan dengan syari'at itu sendiri yang memiliki kaidah "*lâ dharara wa lâ dhirâra*"?

Tanya 8:

Kenapa kita tidak mengatakan praktik sunat perempuan ini sebagai "*fadhâil al-a'mâl*" (atau amalan yang memiliki keutamaan)? Karena menurut sebagian pihak, dengan memotong bagian tertentu dari alat reproduksi perempuan, hal ini akan membantu menurunkan libido seksual si perempuan itu agar tidak liar? Bukankah ini adalah sebuah upaya menjaga keutamaan?

Jawab 8:

Siapa yang mengatakan kalau sunat perempuan adalah bagian dari "*fadhâil al-a'mâl*"? Apakah hasrat seksual seorang perempuan ditentukan oleh bahagian pada alat reproduksinya yang kemudian dimutilasi atau dipotong itu? Penelitian ilmiah menyimpulkan jika yang paling menentukan dan mengendalikan hasrat seksual seseorang adalah otak. Jika kita ingin mengendalikan hasrat seksual kita, maka kita harus bisa menjaga dan menguasai akal dan otak kita juga, mengisinya dengan asupan pendidikan yang Islami yang baik dan benar.

Praktik khitan perempuan justru dapat membatasi kenyamanan dan kepuasan seksual seorang perempuan ketika berhubungan seks. Para ahli fikih klasik telah

mengatakan bahwa siapa saja yang memotong dua lembar daging yang terapat di dua bibir vagina anak gadis dapat dijatuhi hukuman denda maksimal (*al-diyat al-kâmilah*). Dikatakan oleh mereka bahwa dua lembar daging itulah tempat kenikmatan seksual bagi perempuan. Setiap perbuatan yang menghilangkan bagian itu baik sebagian atau secara total, maka akan mendapatkan hukuman. Mencegah praktik pemotongan bagian vagina perempuan itu (sunat atau khitan) tentu diperbolehkan, bahkan dianjurkan dan diutamakan. Dalam hal ini, bisa merujuk pada kitab "*al-Muhallâ*" karangan Ibn Hazm al-Zhâhirî al-Andalusî, yang menukil pendapat para ahli fikih. Ibn Hazm bahkan berbeda pendapat dengan para ahli fikih itu dalam keputusannya yang mengharuskan diterapkannya hukum "*qishash*" ketika praktik pemotongan bagian vagina itu dilakukan secara sengaja.

Ibn Hazm berkata: "setiap seorang anak gadis yang mengalami praktik khitan perempuan lalu terjadi pada dirinya efek samping yang berbahaya, baik dalam tempo yang cepat atau lambat, maka diharuskan baginya untuk memperkarakan kasus ini ke pengadilan, menuntut ayah dan ibunya dan pihak yang melakukan praktik khitan atas dirinya. Lalu, diharuskan kepada pihak hakim (*qâdhî*) untuk menjatuhkan hukuman "*qishash*" kepada ayah si anak gadis, juga ibunya, dan pihak yang melakukan praktik khitan perempuan atas dirinya, dengan memotong bagian tubuh mereka sebanyak bagian yang terpotong dari alat reproduksi si anak gadis itu. Demikian juga dijelaskan dalam kitab "*al-Mugnî*" karya Ibn Qudâmah (12/ 158, juga 54611) yang mengutip dua buah pendapat terkait hukuman yang dijatuhkan dalam kasus khitan perempuan itu. Salah satunya mengatakan bahwa pelaku khitan perempuan harus dihukum "*qishash*", sementara pendapat kedua pelaku dihukum membayar denda (*diyât*).

Tanya 9:

Terdapat sebuah hadits yang populer, yaitu hadits Ummu 'Athiyyah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "wahai Ummu 'Athiyyah,

berkhitanlah, tetapi jangan berlebihan. Karena hal ini lebih mempercantik wajah dan lebih disukai oleh suami”.

Jawab 9:

Sesungguhnya hampir semua pihak yang meriwayatkan hadits di atas berstatus dhaif (lemah). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Hâfizh Zain al-Dîn al-‘Irâqî dalam komentar (*ta’lîq*)-nya atas kitab *Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn* karya Imam al-Ghazzâlî. Abu Dawud juga mengomentari hadits ini dengan mengatakan: “diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn Abdul Malik dengan makna dan sanadnya. Hadits tersebut tidak memiliki landasan yang kuat. Hadits tersebut juga berstatus “mursal” dalam periwayatannya. Hadits ini hukumnya adalah *dhaif* (lemah)”.

Tanya 10:

Ada juga hadits lain yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: khitan adalah kesunnahan bagi laki-laki, dan kemuliaan bagi perempuan”.

Jawab 10:

Hadits di atas juga berstatus dhaif (lemah). al-Hâfizh al-‘Irâqî dalam *ta’lîq*-nya atas kitab *Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn* juga mengatakan jika status hadits di atas adalah lemah.

al-Hâfizh Ibn Hajar dalam kitabnya yang berjudul *Talkhîsh al-Habîr fî Takhrîj Ahâdîts al-Râfi‘î al-Kabîr* mengatakan status lemahnya hadits tersebut. al-Hâfizh Ibn Hajar juga mengutip pernyataan al-Baihaqî di dalam kitab tersebut yang mengukuhkan status hadits tersebut sebagai hadits yang lemah (*dha’îf*) dan terputus sanadnya (*munqathi’*). Demikian juga halnya pendapat Ibn ‘Abd al-Barr dalam kitabnya *al-Tamhîd li Mâ fî al-Muwaththa min al-Ma’ânî wa al-Asânîd* yang mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh seorang rawi yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Perkataan Ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr dalam kitabnya yang disebut di atas, menegaskan: “Orang-orang yang mengatakan hukum khitan perempuan adalah sunnah, mereka berhujjah (berargumen) dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn al-Malîh, yang berporos pada Hajjâj ibn Arthâh, yang mana status kedudukannya bukan sebagai seorang perawi hadits yang bisa dijadikan landasan argument (hujjah). Hal ini juga karena hanya ia seorang saja yang meriwayatkan hadits tersebut. Sebab, pendapat mayoritas ulama Muslim mengatakan bahwa kesunnahan khitan hanya bagi laki-laki. al-Imâm al-Syaukânî mengatakan: “karena keberadaan hadits tersebut tidak sah dan tidak valid untuk dijadikan hujjah (landasan argument), maka pendapat yang mengatakan hukum khitan perempuan adalah sunnah tidak bisa diterima”.

Tanya 11:

Terdapat juga sebuah hadits lain yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abdillâh yang menyinggung seruan dan perintah kepada kaum perempuan Anshor untuk berkhitan.

Jawab 11:

Hadits di atas juga berstatus lemah (*dha’îf*). al-Imâm al-Syaukânî berkata: dalam *isnâd* Abû Nu’aim, salah satu yang mengeluarkan hadits, terdapat nama Mundil ibn ‘Ali yang mana berstatus *dha’îf* (lemah). Demikian juga dalam *isnâd* Ibn ‘Adi Khâlid ibn ‘Amr al-Qirsyî yang mana statusnya lebih lemah lagi dari Mundil ibn ‘Ali.

Tanya 12:

Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA yang berstatus *marfû’* dari Rasulullah SAW berkata: “Ketika dua buah khitan bertemu [maksudnya: penis dan vagina/ bersetubuh], maka hal tersebut telah mewajibkan mandi besar”. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththa*, juga Imam Muslim dalam *Shahîh Muslim*-nya, juga oleh Imam Tirmidzi dan Ibn

Majah dalam *Sunan* keduanya, sebagaimana diriwayatkan juga oleh para ulama hadits yang memiliki kitab kumpulan hadits lainnya. Dari redaksi hadits ini didapati kata “dua khitan”, yang menjadikan kita berpendapat khitan laki-laki dan perempuan. Dari sini, kita seolah mendapatkan kejelasan bahwa khitan juga berlaku bukan saja untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan.

Jawab 12:

Hadits di atas memang shahih, tetapi tidak bisa dijadikan landasan argumen (*hujjah*) dan dalil bagi hukum dianjurkannya khitan bagi perempuan. Kata “dua khitan” (*khitânân*) di atas merupakan bagian dari pembahasan “penamaan dua buah hal, atau dua orang, atau dua buah barang dengan satu nama yang lebih masyhur dari keduanya”. Di antara contoh dari kaidah bahasa Arab yang sah ini adalah kata “*Umarân*” (dua Umar) untuk mengartikan Abu Bakar dan Umar, atau kata “*Qaramân*” (dua bulan) untuk mengartikan matahari dan bulan, juga kata “*Nairân*” (dua cahaya) untuk mengartikan cahaya bulan dan matahari, atau kata “*Asyâ’ân*” (dua waktu isya) untuk mengartikan maghrib dan isya, atau “*Zuhrân*” (dua waktu zhuhur) untuk mengartikan zhuhur dan ashar, dan lain sebagainya. Orang Arab terbiasa mewakili dua buah hal yang berbeda dalam satu buah kata yang dipandang lebih populer dan lebih kuat. Dalam kaidah bahasa Arab, hal ini masuk dalam pembahasan dual nomina (*tatsniyyah*). Contoh lainnya, orang Arab akan menyebut kata “*Abawân*” (yang berarti dua ayah) untuk mengartikan “bapak dan ibu” atau “orang tua”. Demikian juga kata “*Marwatân*” (dua Marwa) untuk mengartikan bukit Shafa dan Marwa di Makkah al-Mukarramah. Pembahasan ini sangat populer dan terkodifikasi dalam kitab-kitab tata bahasa Arab (*‘ilm al-nahw*), demikian juga populer di kalangan para pakar bahasa Arab.

Tanya 13:

Sesungguhnya generasi salafus shalih, para imam besar kita dan madzhab fikih kita memiliki banyak pandangan terkait masalah hukum khitan perempuan ini.

Saya bisa contohkan kepada Anda: dalam madzhab Imam Syafi'i, dikatakan bahwa "khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan". Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa "khitan hukumnya wajib bagi laki-laki, dan tidak bagi perempuan. Adapun bagi kalangan perempuan, hal tersebut merupakan kemuliaan (mukarramah). Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Ibn Quddamah dalam kitabnya *al-Mughni*. Adapun pendapat madzhab Imam Hanafi dan Imam Malik, mereka mengatakan bahwa "berkhitan adalah kesunnahan bagi laki-laki, dan kemuliaan bagi perempuan".

Jawab 13:

Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-Fatâwâ* halaman 2 dan 3 mengatakan, bahwa para ulama ahli fikih telah berbeda pendapat tentang status hukum khitan. Hal ini tentu sudah menjadi hal sangat biasa di kalanga mereka, ketika mereka memutuskan suatu perkara hukum yang tidak disebutkan secara jelas dan terperinci dalam teks-teks syar'i. Sebab perbedaan mereka adalah pandangan sebahagian ulama yang mengatakan lemahnya landasan argumen hukum perihal anjuran khitan bagi perempuan. Karena itu, para ulama pun berbeda pendapat akan hal ini.

Dalil-dalil syara' itu diperoleh dari sumber-sumber utama syari'at Islam. Imam Syafi'i sendiri berkata: "Pendapatku benar, tetapi bisa jadi mengandung kemungkinan salah. Pendapat selainku salah, tetapi bisa jadi mengandung unsur kebenaran". Mayoritas madzhab fikih Islam telah menetapkan hukum khitan perempuan bukan sebagai hal yang wajib. Di samping itu, ketika mayoritas dokter juga mengatakan jika khitan perempuan itu lebih banyak potensi resiko dan bahanya, maka tentu saja lebih baik kita meninggalkan perkara khitan perempuan itu.

Tanya 14:

Ibn 'Adi meriwayatkan dari hadits Salim ibn Abdullah ibn Umar, juga al-Barraz meriwayatkan dari hadits Nafi'. Keduanya dari Ibn Umar yang *marfu'* hingga Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda: "wahai para perempuan Anshor, berkhitanlah, tetapi jangan berlebihan. Karena hal ini lebih disukai oleh suami kalian. Dan hendaklah kalian takut akan kufur nikmat (maksudnya melawan suami)".

Jawab 14:

Hadits di atas disebutkan oleh al-Haitami dalam kitab *al-Majma'* 72-5/171. Beliau berkata: di dalamnya ada sosok periwayat Mandal ibn 'Ali, dan dia adalah sosok yang lemah. Hadits ini posisi dan kualitasnya adalah hadits yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dasar *istinbâth* hukum.

Tanya 15:

Apakah bisa dikatakan kalau hukum praktik khitan perempuan yang sudah mentradisi adalah mubah (diperbolehkan)?

Jawab 15:

Di antara kaidah fikih adalah dapat menentukan hukum suatu perkara dengan hukum "boleh" (*mubâh*) atau justru hukum "tidak boleh" (*mamnu'*) ketika pada perkara itu terdapat suatu hal yang membahayakan. Ilmu kedokteran telah menetapkan dan memastikan jika dalam praktik khitan perempuan terdapat banyak resiko dan bahaya yang sangat besar bagi para perempuan yang mengalami praktik itu, yaitu ketika mereka dimutilasi atau dipotong bahagian tertentu dari alat reproduksinya yang sangat sensitif. Hal ini tentu sebuah bahaya yang tidak bisa dicegah. Bahaya tersebut tentu akan berakibat fatal bagi para perempuan sepanjang hidup mereka, dan tidak mungkin untuk mengantisipasinya jika praktik itu sudah kadung terjadi dilakukan. Para dokter yang terpercaya telah menetapkan perihal bahaya dan resiko khitan perempuan

ini. Cobalah anda juga bertanya kepada para perempuan yang terlanjur sudah dikhitan, yang terlanjur harus tunduk di bawah tradisi yang salah kaprah ini, mereka pasti akan menceritakan kepada anda perasaan traumatik mereka, detik-detik yang menyakitkan dan menakutkan, rasa sakit dan pendarahan di organ tubuh paling sensitif mereka. Adapun keyakinan yang ditanamkan pada alam bawah sadar mereka telah tertancap kuat, yang mengakibatkan salah faham dan salah tafsir terhadap syari'at Islam, di mana mereka menganggap apa yang mereka alami itu adalah bagian dari ajaran agama Islam, padahal bukan sama sekali.

Tanya 16:

Apakah terdapat berbagai macam jenis khitan perempuan? Apa bedanya? Bagaimana kita dapat mengetahuinya?

Jawab 16:

Tipe Satu: khitan dilakukan dengan cara pemotongan atau pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris perempuan. Termasuk pengangkatan preputium (kulit di sekitaran klitoris).

Tipe dua: khitan dilakukan dengan cara pemotongan atau pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora yang merupakan kulit tipis seperti lidah yang berada di sekeliling vagina dengan atau tanpa eksisi dari labia majora.

Tipe tiga: khitan dilakukan dengan cara menjahit labia menjadi satu dengan tujuan membuat lubang vagina menjadi lebih kecil. Dengan atau tanpa melakukan pemotongan atau pengangkatan pada klitoris.

Tipe keempat: khitan dilakukan dengan cara yang tidak terpola. Tipe ini mencakup beberapa metode khitan yang mengerikan, seperti dengan cara melubangi, membakar, memangkas, meratakan, menyetrika, menjahit, atau juga

dengan meletakkan suatu bahan tertentu pada alat reproduksi, atau memasukkan kayu ke dalamnya dengan tujuan mengesatkan atau menyempitkan vagina.

Praktik khitan perempuan tipe pertama dan kedua banyak terjadi dan tersebar di Mesir. Adapun praktik khitan perempuan tipe ketiga banyak terjadi dan tersebar di Somalia dan Sudan.

Praktik khitan perempuan ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang tajam, gunting, sisir, atau lempengan kaca, atau silet cukur. Para pelaku praktik khitan perempuan ini biasanya adalah para dukun sunat perempuan atau tukang cukur sehat. Sebagian pekalu lainnya juga adalah para pekerja di sector lembaga kesehatan, seperti suster, perawat, bidan, bahkan juga dokter. Meski pun organisasi kesehatan internasional telah mengancam dengan sangat jelas dan tegas proses transformasi praktik khitan perempuan ini sebagai praktik medis.

Tanya 17:

Apakah terdapat manfaat kesehatan dari praktik khitan perempuan ini? Apakah ada anjuran medis untuk melakukannya?

Jawab 17:

Tidak terdapat satu manfaat medis pun dari praktik khitan perempuan ini. Sama sekali. Justru sebaliknya, praktik ini banyak membawa resiko dan bahaya yang besar.

Demikian halnya tidak terdapat satu pun anjuran dan argumen medis yang membenarkan dilakukannya praktik khitan perempuan ini. Selama ini sering ada yang mengatakan bahwa seorang dokter harus memeriksa seorang anak gadis apakah ia perlu dikhitan atau tidak. Ini adalah anggapan yang keliru yang tidak memiliki landasan medis dan kebenaran. Sebagian aktivis yang menentang praktik khitan perempuan bahkan sudah gencar melakukan kampanye untuk

menghentikan anggapan yang salah ini. Hal ini karena pada kenyataannya, para perempuan, baik gadis atau pun dewasa, memang tidak memerlukan dikhitan.

Jika ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa ada penyakit tertentu berupa membesarkan klitoris oleh karena tidak dikhitan, ini adalah penyakit tertentu dan jarang terjadi, yang mana tidak ada hubungannya dengan masalah khitan perempuan. Penyakit tersebut dapat terdeteksi sejak dini, dan harus diatasi sedini mungkin juga.

Karena itu, kita ulangi sekali lagi, tidak ada perempuan, baik gadis atau pun dewasa, yang memerlukan untuk dikhitan.

Tanya 18:

Apa dampak berbahaya dari praktik khitan perempuan ini?

Jawab 18:

Khitan perempuan dengan berbagai jenisnya memiliki banyak resiko, meski pun praktik khitan perempuan itu dilakukan di klinik kesehatan dan oleh dokter professional juga dengan teknik operasi khitan yang sempurna. Kemungkinan terjadinya resiko tetap saja ada, mulai dari kesakitan, pendarahan akut, atau gangguan saraf yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam beberapa kasus, atau terjadinya luka serius, terganggunya saluran urin, atau juga dampak psikologis. Pada dampak yang lebih jauh, gadis yang mengalami praktik khitan perempuan bahkan akan mengalami semacam trauma yang berakibat pada terciptanya masalah seksual atau terganggunya hubungan seksual dirinya dengan pasangannya, impotensi atau hilangnya kemampuan untuk reproduksi sebagai akibat dari penyempitan organ vital pada vaginanya, tidak berfungsinya alat reproduksi dengan baik, atau mengalami kesulitan saat proses melahirkan yang mengakibatkan pendarahan kritis. Terdapat sebuah kesalahan fatal yang dialami oleh banyak kalangan, yaitu ketika mereka meyakini adanya jenis khitan

perempuan yang aman untuk dipraktikkan atau tidak mendatangkan resiko. Padahal, semua jenis khitan perempuan tetap beresiko.

Tetapi, oleh karena para perempuan di beberapa negara yang sudah membudaya praktik khitan perempuan itu menganggap bahwa praktik tersebut adalah sebuah suratan takdir yang harus dijalani sebagai kodrat perempuan, selain keyakinan-keyakinan yang salah bahwa khitan perempuan itu adalah sebuah kewajiban agama, maka mereka, para perempuan itu pun pada akhirnya harus rela menanggung segala beban resiko dalam diam, meskipun pada kenyataannya segala resiko dan bahaya yang timbul akibat praktik tersebut mereka alami. Praktik khitan perempuan tidak lagi dapat diterima secara ajaran agama Islam (syara') bagi kalangan pemuda. Hal ini karena tidak ada dalil ketetapanannya langsung dari Rasulullah SAW. Selain itu, praktik tersebut memiliki banyak bahaya dan resiko sebagaimana telah kita sebutkan di atas. Sementara itu, yang jelas-jelas telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah prinsip "lâ drahara wa lâ dhirâra" (tidak boleh menciptakan kerusakan dan tidak boleh membalas kerusakan dengan kerusakan). Hadits ini pun menjadi salah satu prinsip dari prinsip-prinsip pokok dan utama dalam agama ini.

Tanya 19:

Jika praktik khitan perempuan itu dilakukan oleh seorang dokter professional, apakah masih tetap ada resiko? Sebagaimana Anda ketahui, di sana terdapat banyak dokter yang membuka layanan praktik khitan perempuan. Mereka, yaitu para dokter itu sendiri, adalah sosok malaikat rahmat yang tidak akan melakukan sebuah praktik kecuali mereka melakukannya dengan sebaik-baiknya?

Jawab 19:

Sesungguhnya kemungkinan terjadinya resiko pada praktik khitan perempuan tetap saja ada meski praktik itu dilakukan oleh seorang dokter professional, meski

praktik itu dilakukan dengan paket operasi yang baik juga, atau dalam pengaruh bius total, atau di rumah sakit dan klinik berfasilitas bagus. Terdapat banyak data yang menerangkan terjadinya banyak angka kematian yang diakibatkan oleh praktik khitan perempuan ini, dengan dilakukan oleh para dokter professional. Meski pun memang ada sebagian kecil kalangan dokter yang melakukan praktik khitan perempuan ini atau yang mendukungnya, tetapi sejatinya mereka telah melanggar etika profesi mereka, bahkan melanggar sumpah dokter yang mengharuskan mereka tidak boleh memotong atau melukai sebahagian anggota badan manusia tanpa hal yang diperlukan secara medis. Justru, praktik yang mereka lakukan terhadap para anak gadis perempuan ini akan menyeret mereka kepada masalah hukum, karena mereka telah melanggar kode etik profesi.

Mari kita menganalisa permasalahan ini dengan obyektif, teliti, dan cermat, dan kita harus menyimak beberapa fakta berikut ini:

- a. Kontrol praktik medis adalah sekumpulan prinsip etis. Prinsip-prinsip etis pokok dalam kedokteran dan profesi kesehatan ini bersandar pada nilai-nilai ajaran agama samawi yang menjunjung tinggi prinsip memuliakan (*takrîm*) dan keadilan (*'adl*), memuliakan kebebasan memilih bagi setiap person setelah ia mendapatkan pengetahuan dengan penuh kesadaran terlebih dahulu.
- b. Yang dimaksudkan "memuliakan" (*takrîm*) di sini adalah memuliakan manusia dan kewajiban melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Manusia sebagai person yang memiliki hak-hak yang ia dapatkan, memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan. Dua prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang paling terpenting dalam kaitan melayani pasien (orang sakit). Setiap pasien memiliki hak untuk mengetahui secara jelas, detail dan terperinci terkait kondisinya, kondisi penyakitnya, kondisi seluk beluk jalannya operasi sebelum ia mengambil keputusan dan persetujuan untuk dilakukannya operasi apapun terhadap dirinya. Jika si pasien itu

tidak bisa mengambil keputusan ini, maka orang terdekatnya atau orang yang mengerti hukum lah yang kemudian paling berhak untuk menjadi pengganti si pasien dalam pengambilan keputusan tersebut, dengan pertimbangan tetap menjaga kemaslahatan dan kebaikan si pasien. Kemaslahatan dan kebaikan si pasien ini harus menjadi prioritas utama dan pertama dari berbagai pertimbangan apapun.

- c. Yang dimaksud dengan keadilan (*'adl*) dalam bidang medik adalah kesetaraan dalam pendistribusian sumber daya kesehatan kepada seluruh manusia, menyediakan layanan pengobatan dan penyembuhan tanpa harus membeda-bedakan di antara mereka, baik karena factor jenis kelamin, keyakinan, agama, afiliasi politik, atau karena perbedaan latar belakang sosial, dan lain sebagainya. Dalam agama Islam, prinsip ini berkesinambungan dengan ajaran "seseorang diharuskan mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri", terlebih lagi bagi kalangan marginal yang tidak memiliki daya dan upaya.

Konsep pemahaman keadilan di sini juga bisa berarti seorang dokter diharuskan melakukan tugas profesinya dengan sebaik-baiknya, melayani pasien dengan sebaik-baiknya, dalam level yang paling mendekati kesempurnaan.

Di beberapa negara yang maju, telah didirikan beberapa organisasi yang mengurus etika para dokter dan mengajarkan prinsip-prinsip etika kepada para dokter. Namun demikian, di beberapa negara lain yang lebih terbelakang, tampaknya masyarakat tidak terlalu menaruh perhatian terhadap etika yang seharusnya dimiliki oleh para dokter dan perawat. Etika ini nyaris tidak pernah disebut kecuali hanya sekilas saja, itu pun ketika media-media massa menyoroti mencuatnya kasus buruknya etika sebagian dokter atau perawat.

Jika kita menerapkan prinsip-prinsip di atas pada kasus praktik khitan alat reproduksi perempuan, maka kita akan mendapatkan beberapa hal ini:

Kemanfaatan

Kepada setiap dokter diharuskan bertanya kepada dirinya sendiri: apakah saya dapat mendatangkan faidah dan kemanfaatan untuk si gadis ini dengan dilakukannya praktik khitan dengan mengamputansi atau memotong sebagian dari alat reproduksinya? Sebelum si dokter ini mengajukan pertanyaan tersebut untuk dirinya, hendaklah ia juga merujuk ilmu pengetahuan kedokteran terdahulu yang menegaskan bahwa anggota tubuh manusia yang memiliki sistem kontrol utama dan terkuat terhadap hasrat seksual adalah otak?

Mencegah Bahaya

Dalam kondisi ini, sang dokter akan menemukan dirinya di hadapan sebuah faktor pendorong yang tidak bisa dihindari, yang menjadikan dirinya mau tak mau menghindari praktik khitan perempuan. Dengan demikian, ia telah berjasa untuk menjauhkan bahaya dan resiko dari praktik tersebut. Karena siapapun mengetahui kalau khitan perempuan memiliki segudang resiko dan bahaya besar yang dapat menimpa para gadis, baik fisik atau pun psikis (kejiwaan), selain bahaya yang ditimbulkan dari proses memutilasi atau mengamputasi sebuah bagian tubuh yang dikhususkan untuk para perempuan.

Keadilan

- a. Apakah termasuk sebuah keadilan ketika seorang perempuan dimuliakan dari sebagian anggota tubuhnya dengan cara mengkhitan sebuah bagian dari alat reproduksinya yang mana Allah penciptakannya untuk kesempurnaan kesehatan si perempuan itu? tentu saja jawabannya tidak.
- b. Apakah termasuk sebuah keadilan ketika seorang perempuan mengalami sebuah operasi yang justru mendatangkan resiko dan bahaya yang bahkan bisa mengancam kehidupannya? Tentu saja jawabannya pun tidak.

- c. Kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan dan menyetujui segala tindakan berdasarkan pada pengetahuan yang baik dan benar.

Kita harus menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

- a. Apakah para dokter harus tunduk kepada kehendak para ayah dalam kaitannya praktik memutilasi atau mengamputansi (khitan) bagian tubuh yang sangat berpengaruh bagi kesehatan dan kehidupan anak gadis mereka?
- b. Apakah para dokter harus membohongi nuraninya dan etika profesinya ketika ia melakukan tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan secara medis, dan menghalangi para gadis dari hak-hak yang seharusnya mereka peroleh terkait tubuh mereka? Jawabannya tentu saja tidak.
- c. Apakah seorang gadis kecil yang belum bisa berpikir mandiri mampu memberikan keputusan dan persetujuan dalam masa usia yang masih kecil ini terhadap sebuah praktik yang justru sangat membahayakan kehidupan masa depannya secara total? Tentu saja jawabannya juga tidak. Berapapun usia seorang anak gadis, hal yang sudah dipastikan bahwa jikalau dijelaskan kepadanya tentang sebuah operasi yang dilakukan kepadanya akan menyakitinya dan melukainya dalam jangka pendek, atau akan menyebabkan kematian baginya dalam jangka panjang, maka sudah bisa dipastikan kalau seorang gadis kecil pun tidak akan menyetujui dan mau untuk dilakukan operasi itu kepadanya. Demikian juga halnya, pihak-pihak pengambil keputusan terkait anak-anak kecil perempuan tidak akan juga menyetujuinya.
- d. Apakah para dokter diharuskan untuk memberikan semua informasi yang semestinya kepada para gadis agar si gadis itu dapat mengambil sebuah keputusan berdasarkan pengetahuan informasi terlebih dahulu? Tentu saja, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi para dokter untuk memberikan sebuah informasi secara menyeluruh dan utuh atas praktik khitan perempuan ini kepada para gadis. Jika para dokter tidak melakukan hal ini,

maka bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap profesionalitas pekerjaannya dan tentu hal tersebut bisa dituntut secara undang-undang.

Tanya 20:

Dikatakan oleh sebagian orang bahwa memakai pakaian yang sempit dapat menyebabkan terjadinya rangsangan pada klitoris perempuan, lalu pada gilirannya menyebabkan terjadinya rangsangan gairah seksual?

Jawab 20:

Pandangan ini timbul dari ketidak mengertian dan ketidak adanya pengetahuan terhadap detail anatomi alat reproduksi yang dimiliki perempuan. Hal ini karena posisi klitoris dan bibir vagina sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengaruh rangsangan dengan pakaian, demikian juga tubuh manusia akan cepat beradaptasi dengan pakaian yang ia kenakan segera setelah manusia itu mengenakannya.

Tanya 21:

Sebagian pihak mengatakan bahwa khitan perempuan itu bisa menetralsir atau menenangkan gejolak hasrat seksual kaum perempuan, juga dapat menjaga akhlak kaum perempuan, menjamin kemuliaan, harga diri, dan martabat mereka?

Jawab 21:

Harus ada kejelasan yang sejelas-jelasnya terkait pembahasan suatu hal yang dipandang penting. Yaitu: tidak ada kaitan sama sekali antara khitan perempuan dengan masalah kecenderungan hasrat seksual mereka. Hasrat seksual itu adalah proses yang tumbuh dan terbentuk oleh pengaruh panca indera, otak, dan anggota tubuh manusia lainnya yang tidak ada hubungannya dengan anggota tubuh perempuan yang diamputasi saat khitan.

Adapun *iffah* (kemuliaan) dan harga diri (*syaraf*) kaum perempuan, adalah dua sifat yang bisa ditanamkan pada pribadi perempuan sejak sedari kecil, beriringan dengan pendidikan karakter pada mereka di pihak kedua orang tua dan keluarga mereka, serta lingkungan sosial tempat mereka tumbuh berkembang. Seorang anak laki-laki, atau anak gadis perempuan, yang hidup tumbuh berkembangnya dalam lingkungan asuhan dan didikan dari orang tua, dari saudaranya, kerabatnya, dan masyarakat sekitarnya yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip akhlak yang luhur, maka sudah bisa dipastikan kalau si anak laki-laki dan perempuan itu pun akan tumbuh besar dengan membawa karakter keluhuran akhlak yang kuat melekat pada diri mereka, termasuk sifat *iffah* dan *syaraf*. Adapun masalah hasrat seksual, maka hal ini lebih dominan dipengaruhi oleh proses yang tumbuh dan terbentuk oleh pengaruh panca indera dan anggota tubuh, dimulai dari otak, karena otak adalah titik sentral yang paling bertanggung jawab yang mengendalikan hasrat seksual seseorang, naik turunnya hasrat tersebut, hingga terangsangnya gairah seseorang untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya, termasuk untuk menyudahi dan menyelesaikan hasrat tersebut.

Kesemua itu terpusat pada bagian *al-qasyrah al-haufiyyah* (*limbic cortex* atau *limbic system*) yang terdapat pada otak manusia. Bagian itulah yang paling menentukan dalam membentuk karakter dan perangai seseorang, karena yang berhubungan langsung dengan sistem pusat otak. Di sana jugalah berbagai macam memori nilai-nilai dapat tersimpan, seperti pengalaman mendapatkan asuhan, pendidikan, dan lingkungan masyarakat sekitar. Bagian tersebut juga berhubungan langsung dengan pusat kendali gerak anggota tubuh dan panca indera manusia.

Tanya 22:

Ada pendapat yang mengatakan bahwa klitoris perempuan itu bisa tumbuh berkembang kalau si perempuan itu tidak melakukan khitan. Bahkan bagian

tersebut akan terus tumbuh memanjang seperti halnya alat kelamin laki-laki yang menjuntai sampai ke paha mereka?

Jawab 22:

Pendapat ini jelas salah fatal. Setiap anggota tubuh manusia pasti akan terus tumbuh berkembang sampai batas tertentu. Adapun alat reproduksi perempuan, pertumbuhannya akan terhenti ketika ia berusia baligh.

Tanya 23:

Ada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan yang belum dikhitan akan mendatangkan masalah bagi suaminya saat berhubungan seksual, atau ketika proses melahirkan dikarenakan tumbuhnya dua cengger bibir vagina kecil?

Jawab 23:

Alat vital perempuan adalah bagian tubuh luar perempuan yang tidak akan mendatangkan masalah seksual apapun, bahkan sebaliknya, hal tersebut akan bermanfaat bagi sang suami saat melakukan hubungan seksual juga saat perempuan tersebut melahirkan.

Tanya 24:

Ada pendapat yang mengatakan bahwa khitan perempuan tak lain dan tak bukan hanya proses pemotongan daging lebih pada alat kelaminnya?

Jawab 24:

Itu bukan daging lebih, tetapi ia memiliki fungsi psikologis yang penting. Dua cengger pada bibir vagina kecil, ia akan membantu proses urine lebih lancar dan bersih serta membantu menjaga sterilisasi dan kesucian alat reproduksi bagian luar. Adapun klitoris adalah anggota yang sensitive yang harus tetap sempurna bentuknya agar proses hubungan seksual berjalan maksimal.

Tanya 25:

Ada pendapat yang mengatakan bahwa khitan perempuan adalah proses untuk mempercantik dan memperindah alat reproduksi mereka?

Jawab 25:

Allah SWT menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk penciptaan. Allah adalah Dzat Yang Maha Indah dan menyukai keindahan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apakah kita sebagai makhluk yang berhak untuk mengatur keindahan atau mengubah-ubah ciptaan Allah itu? Pemikiran ini tentu berlaku juga untuk mematahkan argument sebagian pihak yang mengatakan jika khitan perempuan hanya sebatas proses operasi mengamputasi daging tambahan.

Tanya 26:

Ada pendapat yang mengatakan bahwa khitan perempuan dapat mengukuhkan kematangan atau kedewasaan seorang gadis perempuan dan mempercepat kebalighannya?

Jawab 26:

Tidak ada hubungannya antara khitan perempuan dengan konsep kematangan, kedewasaan dan kebalighan mereka. Faktanya, praktik khitan perempuan yang terjadi di Mesir dan beberapa negara Muslim lainnya telah terjadi ketika si perempuan belum mencapai usia baligh, dan secara kebetulan, setelah dilakukan khitan itu, si perempuan kemudian menginjak masa baligh, hal yang menjadikan si perempuan itu tumbuh dengan cepat pada usia kematangannya. Hal inilah yang menjadikan sebagian orang menghubungkan anggapan bahwa khitan perempuan dapat membantu mempercepat kematangan dan kedewasaan serta pertumbuhan si anak perempuan.

Tanya 27:

Bukankah bagian yang diamputasi atau dipotong dari alat reproduksi perempuan saat khitan perempuan adalah bagian tambahan saja? Apakah bagian tersebut memiliki fungsi? Lalu apa sekiranya bahaya jika bagian tersebut diamputasi atau dipotong?

Jawab 27:

Bagian-bagian organ alat vital perempuan yang biasanya diamputasi, baik sebagian atau keseluruhan, saat praktik khitan adalah sebagai berikut:

a. Klitoris

Terletak di antara pertemuan dua labia minora di bagian depan atas bagian luar vagina. Klitoris terdiri dari jaringan ortostatik yang ditutupi oleh kulit tipis. Panjang klitoris setelah seorang perempuan sampai di usia akil balig adalah sekitar 1,5 cm.

Fungsi klitoris:

Klitoris adalah organ seksual perempuan yang paling sensitive. Ia langsung terangsang dan terhubung dengan otak. Pada bagian ini pusat sensitifitas seksual seorang perempuan hingga ia dapat mencapai orgasme.

Bahaya mengamputasi klitoris:

- a. Rasa sakit, terkontaminasinya organ, perih ketika disentuh dan ketika berhubungan seksual.
- b. Pendarahan yang disebabkan proses amputasi yang cukup parah. Pada level tertentu, klitoris yang mengalami pendarahan memerlukan penanganan penjahitan, hal yang menyebabkan rusaknya bentuk organ penting ini.

- c. Munculnya bekas luka yang bisa jadi berukuran besar pada batas tertentu, dan memerlukan penanganan operasi.
- d. Hilangnya bagian terpenting yang berfungsi sangat sensitive bagi kepuasan seksual. Hal ini bisa menjadikan seorang perempuan tidak dapat mencapai orgasme, hal yang tentu saja akan berpengaruh kepadanya baik secara fisik atau pun psikis. Demikian juga berpengaruh pada hubungan suami, yang menjadikan keharmonisan hubungan rumah tangga dan seksual menjadi berkurang, yang pada gilirannya menuntut untuk menggunakan alat bantu seksual atau bahkan menggunakan beberapa jenis narkotika.

b. Labia Minora (Bibir Vagina Kecil)

Labia minor terletak di sebelah dalam labia mayora, dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra (saluran yang membawa urine dari kandung kemih, ke luar tubuh). Permukaannya pun sangat rapuh dan sensitive. Dua bagian bawah dari organ ini merupakan penyangga daripada klitoris, yang terletak di ujung atas dua labia minora.

Fungsinya:

Menjadi penutup vagina bagian dalam, yang meminimalisir masuknya berbagai macam bakteri dan mikroba ke dalam lubang vagina atau vagina bagian dalam.

Bentuknya yang berupa irisan daging tipis berfungsi juga untuk menjauhkan air seni keluar lebih maksimal dan terjauh dari lubang vagina.

Bahaya mengamputasi Labia Minora:

- a. Pendarahan yang dalam level tertentu memerlukan penanganan operasi, rasa sakit yang tinggi, terkotori dan infeksi pada bagian luka amputasi.

- b. Membuat bentuk vagina bagian luar menjadi tidak lagi indah karena hasil proses amputasi yang asal-asalan dan tidak seimbang, meninggalkan kulit lebihan yang dapat terus tumbuh dan menjuntai setelah proses amputasi. Hal ini tentu mengharuskan untuk dilakukan operasi lagi.
- c. Membuat dua sisi vagina menjadi lebih dekat untuk bertemu dan bergesekan, membuat lubang vagina menjadi lebih sempit, hal ini tentu saja mempengaruhi proses hubungan seksual dan juga proses melahirkan. Sempitnya lubang vagina menjadikan sulitnya keluar kepala bayi saat proses melahirkan.

c. Labia Mayora (Bibir Vagina Besar/ Luar)

Labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Sesuai namanya, organ ini berukuran besar. Pada labia mayor, terdapat kelenjar keringat dan sebaceous, yang memproduksi cairan pelumasan. Saat seorang perempuan memasuki masa pubertas, labia mayor akan mulai ditumbuhi oleh bulu (jambut). Bagian ini memuat banyak lemak. Ketika seorang perempuan masih berusia kecil, bagian labia mayor ini tampak licin, kemerahan, tidak ditumbuhi bulu, dan bagian labia minora tampak menonjol keluar. Ketika seorang perempuan mulai memasuki usia akil balig, bagian labia minora ini akan tumbuh membesar dan tampak dominan, juga pada bagian permukannya ditumbuhi bulu.

Melihat masih minimnya lemak pada bagian labia minora vagina anak-anak, terkadang klitoris tampak menonjol ke atas dan berada di luar bagian labia mayor ini. Hal inilah sumber pangkal kesalahpahaman orang-orang yang mengatakan bahwa klitoris itu akan terus tumbuh membesar dan oleh karenanya perlu untuk diamputasi (dikhitan). Padahal pada kenyataannya, seiring dengan tumbuhnya usia seorang gadis perempuan, semakin

membesar pula jaringan sel lemak pada tubuhnya, termasuk pada organ bagian vagina luarnya, utamanya labia mayora. Saat usia dewasa, labia mayora yang akan menutupi klitoris.

Fungsinya:

Labia mayora berfungsi melindungi struktur vagina perempuan yang berada di dalam dengan cara menutup, memberikan perlindungan kepada hulu janin saat proses melahirkan, selain berfungsi sebagai alas yang lembut, elastis, dan kenyal ketika proses hubungan seksual.

Di kedua sisi labia mayora itu terdapat sebuah kelenjar yang dinamakan kelenjar bartholin yang elastis, yang membentuk mempermudah hubungan seksual dan juga proses penyucian vagina.

Bahaya khitan Labia Mayora:

- a. Rasa sakit, iritasi, terkontaminasi, dan pendarahan.
- b. Fibrosis yang menyebabkan penyempitan lubang vagina (vulva).
Demikian juga dapat menyebabkan gesekan kuat yang menyebabkan tertutupnya lubang vagina hampir secara total. Pada beberapa kasus tertentu, hal ini juga menyebabkan seorang perempuan tidak bisa melakukan kontak seksual setelah pernikahan, kecuali setelah dibuka kembalinya lubang vagina yang menyempit akibat diamputasinya bagian labia mayora. Demikian juga ketika melakukan proses melahirkan, seorang perempuan yang sebelumnya mengalami khitan labia mayora harus dioperasi lagi untuk kembali membuka lubang bagian dalam vagina yang menyempit akibat proses amputasi sebelumnya itu. Kita bisa membayangkan bagaimana sengsaranya seorang perempuan yang mengalami praktik amputasi ini. Setelah operasi, ia harus kembali dijahit karena perobekan dan pendarahan, hal ini akan terus berulang-ulang setiap kali ia mengalami proses melahirkan. sebuah data juga mencatat adanya sebuah kasus

tertutupnya lubang vagina secara total akibat proses khitan di bagian ini.

Tanya 28:

Apa dampak khitan perempuan bagi hubungan suami istri?

Jawab 28:

Islam telah menganjurkan untuk melakukan aktivitas seksual secara sempurna dalam kehidupan rumah tangga atau pernikahan. Bahkan, hubungan seksual bagi suami istri dihitung sebagai pahala bagi keduanya. Islam juga menganjurkan untuk melakukan percumbuan, pemanasan, dan pembangkitan gairah seksual sebelum hubungan seks dimulai antara suami istri. Islam juga menganjurkan kepada suami istri untuk saling menunggu dan memuaskan satu sama lain sehingga kepuasan seksual dapat dirasakan keduanya. Nabi SAW bersabda: "Janganlah seseorang kamu menjimak isterinya seperti haiwan, hendaklah ada antara antara keduanya utusan". Sahabat bertanya: "Apakah utusan itu?" Nabi menjawab: "Ciuman dan ucapan" [HR. al-Dailami dalam Musnad al-Firdaus]. Nabi SAW juga bersabda: Jika salah seorang kalian menjima' istrinya, maka hendaknya bersungguh-sungguh, lalu jika dia sudah mencapai kebutuhannya (klimaks) sebelum istrinya, maka janganlah terburu-buru sampai istri juga memenuhi hajatnya (klimaks juga). (HR. Abu Ya'la dalam Musnadnya No. 4201, Abdurrazaq dalam Al Mushannaf No. 10468, Alauddin Al Hindi dalam Kanzul 'Ummal No. 44840).

Allah berfirman: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf" (QS. al-Baqarah: 228). Pertanyaannya adalah: bagaimana Anda akan menunaikan hak istri Anda secara seimbang dalam hubungan seksual sebagaimana diperintahkan Allah, sementara Anda sendiri telah melakukan amputasi dan perusakan terhadap organ vital seksual perempuan itu?

Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menyebutkan di sini beberapa factor yang menjadikan hubungan pernikahan suami istri itu dapat harmonis dan penuh kebahagiaan, yaitu:

- a. **Sempurnanya alat reproduksi.** Keberadaan alat reproduksi perempuan yang sempurna, yaitu klitoris, sebagai alat vital perempuan paling sensitive, juga labira minora yang dapat membantu meningkatkan rangsangan dan kenikmatan seksual bagi perempuan hingga mencapai orgasme, juga labira mayora yang berfungsi sebagai alas yang lembut dan lunak yang memudahkan proses penetrasi penis ke dalam vagina, menjadikan nyaman bagi suami dan istri, juga kelenjar bartholin pada labira mayora yang memberikan kelembutan proses rangsangan, kesemua itu membantu memudahkan proses hubungan seksual. Hal ini tentu saja sangat penting bagi hubungan suami istri yang sukses. Karena itu, mengamputasi salah satu bagian dari bagian-bagian vagina perempuan tentu akan berakibat buruk bagi keberlangsungan hubungan suami istri.
- b. **Keseimbangan hormone yang sesuai.** Keseimbangan hormone dan kondisi psikologis sangat menentukan rekatnya hubungan suami istri. Kestabilan kondisi psikologis dapat menentukan kestabilan atau keseimbangan hormone. Keduanya, yaitu keseimbangan hormone dan kestabilan kondisi psikologis dapat membantu seorang perempuan lebih siap untuk melaksanakan tugas reproduksinya, dan juga tugas seksualnya secara alamiah.
- c. **Amannya sistem saraf dan sensorik.**
- d. **Perfusi darah yang alami yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kondisi reseksi genital.**
- e. **Stabilnya kondisi psikologis dan sosial masyarakat.**

Hubungan seksual adalah hubungan yang kontinyu dan terus menerus dilakukan oleh suami istri. Hubungan seksual adalah hubungan yang harus dipersiapkan, yang melibatkan banyak factor dan juga indera lainnya, semisal penglihatan, penciuman, pendengaran. Namun kesemua itu bermuara pada otak, di mana otak memuat sentral yang paling menentukan bagi perangsangan hasrat seksual, menaikkan hasrat itu sampai pada tahap rangsangan, dan kesiapan untuk melakukan hubungan seksual hingga menyelesaikannya.

Kita bisa menyimpulkan bahwa pusat dari kehendak atau hasrat seksual adalah otak. Jika kita ingin mengontrol hasrat seksual itu, maka sudah tentu kita harus mengontrol otak kita, dengan cara menanamkan nilai-nilai luhur, idela, dan mulia di sana, bukan dengan melakukan proses khitan perempuan sebagai upaya untuk mengontrol hasrat seksual mereka.

Dampak khitan perempuan bagi hubungan suami istri:

Dampak yang dilahirkan dari khitan perempuan tentu berbeda-beda tergantung pada level proses khitan yang dialami oleh mereka, demikian juga bergantung pada trauma psikologis akibat proses khitan itu pada diri mereka. Terkadang, para perempuan tidak mengetahui dengan baik dampak buruk proses khitan yang dialami mereka ini. Mereka beranggapan bahwa mereka dapat sampai pada puncak orgasme seksual, oleh karena itu praktik khitan perempuan tidak memberikan dampak buruk, karena mereka tidak mengerti bagaimana kondisi mereka ketika mereka tidak dikhitan.

Secara umum, terdapat beberapa dampak seperti ini:

- a. **Lemahnya respons seksual.** Pada kondisi ini, seorang perempuan bisa memiliki kehendak atau hasrat seksual, yang dapat berpengaruh secara langsung rangsangannya kepada tubuh dan akal, lalu melakukan hubungan seksual, namun hal itu hasrat itu hanya terhenti buntu di rahim sehingga ia tidak bisa mendapatkan orgasme dan kepuasan seksual secara

sempurna. Ketika keadaan tidak terpenuhinya hasrat seksual secara sempurna ini terjadi berkali-kali, hal ini dapat menyebabkan rasa nyeri di rahim, sakit di perut dan punggung, ngilunya sendi dan terganggunya kejiwaan secara umum. Hal ini dikarenakan terjadinya masalah pada organ luar alat reproduksi perempuan itu (yang diakibatkan khitan).

- b. **Dinginnya hasrat seksual.** Sebagian pasangan suami istri mengalami kedinginan (kehampaan) hasrat seksual. Hal ini dikarenakan terjadinya secara berulang-ulang rasa sakit saat proses hubungan seksual, hal yang menjadikan seorang perempuan tidak menyukai dan tidak menikmati (membenci) hubungan seksual itu, lalu ia pun berperilaku buruk kepada suaminya dan tidak memberikan layanan yang maksimal saat hubungan seksual itu. Si perempuan hanya memandang proses hubungan seksual sebagai ritual wajib yang ia benci namun harus dilakukan. Ketika kian bertumpuknya perasaan sulit dan rasa sakit saat melakukan hubungan seksual itu, maka tumbuh pulalah penolakan dari jiwa si perempuan untuk melakukan hubungan itu.
- c. **Kejang-kejang otot.** Ketika hubungan seksual berlangsung namun dengan respon seksual yang buruk dan dingin dari pihak perempuan, maka seorang laki-laki hanya merasa proses hubungan seksual itu sebagai pengeluaran air mani secara terpaksa saja. Tidak bisa dinikmati. Hal ini tentu akan menyebabkan ereksi si laki-laki tidak sempurna dan juga ejakulasi dini atau ejakulasi yang tidak dinikmati. Di sisi yang lain, para perempuan yang melakukan praktik khitan perempuan biasanya memerlukan waktu yang sangat lama untuk sampai pada orgasme seksual, maka para suami biasanya akan menggunakan beberapa jenis narkotika untuk membantu memuaskan hubungan seksual mereka, seperti ganja. Mereka berkeyakinan jika narkotika dapat membantu memperlama proses hubungan seksual. Tentu saja, para pembaca dapat segera mengerti bagaimana dampak buruk dari hal ini.

Dari sini, kita bisa simpulkan bahwa dilakukannya proses khitan kepada perempuan tidak berpengaruh sama sekali terhadap masalah hasrat seksual mereka. Yang ada sebaliknya, hal ini akan berdampak buruk di mana si perempuan tidak bisa, atau sulit, untuk mendapatkan kenikmatan dan orgasme seksual. Islam telah memberikan hak kepada suami istri untuk sama-sama mendapatkan kenikmatan dan kepuasan hubungan seksual itu.

Tanya 29:

Apakah ada bagian organ vital pada alat reproduksi perempuan lainnya yang sensitive selain klitoris?

Jawab 29:

Allah telah menciptakan tubuh manusia dengan sebaik-baiknya bentuk ciptaan. Allah juga telah menciptakan pada tubuh laki-laki dan perempuan bagian-bagian tertentu yang sifatnya sensitive secara seksual. Bagian-bagian tertentu inilah, ketika terdapatnya kondisi yang harmonis dan mesra dalam hubungan suami istri, juga tanpa adanya rasa malu dan segan antara keduanya, tanpa adanya tekanan juga, tentu akan dapat diketemukan di mana letak bagian-bagian sensitive itu.

Masalah ini sangat penting sekali. Dalam banyak kasus, terdapat para korban khitan perempuan yang kehilangan rasa sensitifitas seksual mereka. Karena itu, tentu harus memanggil para dokter khusus yang terpercaya untuk memberikan informasi kepada para perempuan korban khitan perempuan itu dan juga para suami mereka, terkait area-area sensitive mana saja kah yang ada pada mereka.

Agama Islam tidak menjadikan hubungan seksual yang halal (menikah) sebagai sesuatu yang tabu dan makruh. Bahkan sebaliknya, Islam memandang hubungan seksual suami istri sebagai ibadah yang mendapatkan pahala. Rasulullah SAW berkata: "Dan dalam kemaluan kalian (maksudnya adalah melakukan jima'

dengan istri) merupakan sedekah" para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, dia akan mendapatkan pahala?". Rasulullah SAW menjawab: "Bagaimana pendapat kalian seandainya dia menyalurkannya pada tempat yang haram. Bukankah baginya dosa?" Demikianlah halnya jika dia menyalurkannya pada jalan yang halal, maka dia mendapatkan pahala".

Tanya 30:

Apa saja sisi hukum yang berkaitan dengan khitan perempuan?

Jawab 30:

Para ahli hukum Islam dan juga para ahli fikih telah menetapkan hukum memotong labia dapat dikenakan diyat secara sempurna. Terdapat dua pendapat yang mengatakan diberlakukannya hukum qishash bagi pelaku pengamputasian labia, sementara yang satu lagi mengatakan diberlakukannya hukum diyat sebagai ganti daripada hukum qishash.

Dalam undang-undang negara Mesir, praktik khitan perempuan merupakan praktik kejahatan dapat dijerat dengan pasal 240 pidana, yang mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun dengan ketentuan pasal: "perbuatan yang menyebabkan orang lain terluka, pemukulan [benturan] yang mengakibatkan putus anggota tubuh, atau terpisahnya anggota tubuh tersebut sehingga hilang aspek kemanfaatan anggota tubuh itu, atau dapat menyebabkan cacat permanen yang tidak bisa diperbaiki".

Terkait para dokter yang melakukan praktik khitan perempuan, dalam kondisi ini merupakan bukan kehendak para gadis dalam upaya menyembuhkan mereka, meminimalisir sakit para gadis, nyeri mereka, sesuai dengan aturan-aturan kedokteran yang berlaku.

Adapun para pelaku khitan perempuan dari unsur non-dokter, maka mereka dapat dikenakan pasal kejahatan berlapis. Pertama adalah menyebabkan cacat fisik, dan kedua adalah merusak kehormatan gadis sesuai dengan arti undang-undang atas kejahatan ini.

Demikian juga terdapat keputusan di pengadilan administratif tinggi di dewan negara Mesir yang ditetapkan pada 29 Desember 1997, yang didukung oleh keputusan kementerian kesehatan Mesir terkait larangan khitan perempuan.

Terapat juga piagam kesepakatan internasional terkait kasus praktik khitan perempuan ini, yaitu Piagam Hak Anak yang mengharuskan untuk menjaga anak-anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada November 1989, yang disetujui oleh mayoritas negara-negara dunia, di antaranya adalah Mesir. Di antara poin dari piagam itu adalah kecaman terhadap praktik khitan perempuan dan juga kecaman terhadap praktik kekerasan terhadap anak, sebagaimana tertera pada poin nomor 19 terkait perlindungan anak dari segala macam bentuk kekerasan dan bahaya, pelecehan fisik, mental, penelantaran, dan juga eksploitasi, termasuk juga pelecehan seksual terhadap anak. Juga poin nomor 3 terkait komitmen semua negara untuk melakukan perlindungan dan pengasuhan anak, juga menjadikan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama.

Kesimpulan

Masalah budaya (tradisi) praktik sunat atau khitan perempuan ini telah banyak menimbulkan pemahaman yang salah dan juga pendapat yang keliru, selain telah banyak menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat awam. Mereka pun lantas mengajukan masalah ini kepada para pemuka agama dengan berbagai macam pertanyaan dan konsultasi mereka. Hal ini pada gilirannya menimbulkan pertanyaan dan konsultasi juga dari kalangan ulama yang menjadi tempat aduan masyarakat awam itu. Buku ini pun hadir dalam upaya untuk menjawab berbagai kegelisahan dan pertanyaan itu.

Di buku ini pun telah diringkas berbagai pertanyaan sekaligus jawabannya terkait permasalahan tersebut. Buku ini pun mengetengahkan fakta-fakta yang sangat penting yang harus diketahui oleh para pemuka agama Islam dan juga pada juru dakwahnya, penting untuk mereka ketahui sebelum mereka mengemukakan pendapat mereka terkait praktik sunat perempuan. Di antara fakta-fakta penting itu adalah:

Pertama:

- a. Budaya praktik sunat perempuan tidaklah tersebar dengan demikian marak kecuali hanya sebatas di kawasan yang dapat disebut dengan kawasan "Sabuk Afrika", yaitu kawasan negara-negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa di Benua Afrika. Budaya praktik ini tidak tersebar di belahan negara-negara Islam lainnya kecuali hanya sedikit saja.
- b. Bagian organ alat reproduksi perempuan yang diamputasi ketika dilakukannya praktik khitan kepadanya adalah bagian yang memiliki fungsi biologis yang vital. Mengamputasinya dapat menyebabkan banyak resiko dan bahaya, baik fisik atau pun psikis.
- c. Menggunakan pakaian yang minim tidak dapat merangsang gairah seksual bagi para perempuan yang tidak dikhitan.

- d. Otak adalah bagian yang paling bertanggung jawab terhadap hasrat seksual seseorang. Dilakukannya praktik khitan terhadap seorang perempuan tidak lantas dapat menjadikan mereka mampu mengontrol hasrat seksual mereka. Justru sebaliknya, akan membatasi dan menghalangi kenyamanan hubungan keluarga yang harmonis.
- e. Segala level dan bentuk khitan perempuan memiliki resiko yang besar. Setiap resiko akan selalu meningkat beriringan dengan level ekstrimisme praktik khitan tersebut. Terjadinya resiko dalam praktik khitan perempuan adalah sangat besar terjadi meskipun praktik tersebut dilakukan oleh dokter professional, oleh proses dan fasilitas operasi yang memadai, atau di rumah sakit dan klinik berkelas.
- f. Bagian organ alat reproduksi perempuan yang diamputasi merupakan organ yang elastis, yang tidak akan berpengaruh pada proses keintiman hubungan seksual antara suami istri, juga pada proses melahirkan. Justru sebaliknya, organ tersebut akan membantu mempermudah proses penetrasi seksual dan juga mempermudah proses melahirkan.
- g. Pandangan yang menganggap bahwa klitoris perempuan akan terus tumbuh jika tidak dikhitan dan akan terus membesar adalah pandangan yang salah. Organ tersebut tidak akan bertumbuh setelah si perempuan memasuki usia baligh.
- h. Praktik khitan perempuan tidak ada hubungan dan signifikansinya dengan masa baligh, kematangan, dan kedewasaan seorang perempuan.
- i. Tidak ada kebaikan, keuntungan, dan anjuran medis untuk dilakukannya praktik khitan perempuan.
- j. Sejarah pemberantasan praktik khitan perempuan adalah sejarah yang dipenuhi oleh perjuangan, kerja keras, dan ketulusan dari para ulama, dokter, person, organisasi non-pemerintahan, juga dari pihak kementerian kesehatan dan sosial kemasyarakatan.

Kedua:

- a. Praktik khitan perempuan sama sekali tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an. Sebagaimana tidak ada dalam periwayatan hadits satu dalil pun yang sah secara sanad yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum syar'i yang menganjurkan praktik yang membahayakan ini. Demikian juga, tidak ada ijma ulama terkait hal ini.
- b. Khitan perempuan terlarang sejak dari asalnya. Atau praktik ini terlarang karena terdapat unsur-unsur yang membahayakan di dalamnya, baik jiwa, nyawa, darah juga keselamatan hidup. Juga sebagaimana diketahui dalam kaidah umum hukum fikih, bahwa asal sebuah hukum adalah "tahrîm" (haram). Demikian juga asal hukum dari nyawa (darah) adalah haram. Kaidah ini tentu sangat sesuai dengan keharaman hukum khitan perempuan, karena hal tersebut dapat membahayakan keselamatan badan dan melukainya. Segala perbuatan yang berhubungan dengan praktik-praktik seperti itu (membahayakan badan, melukai, dll) adalah haram hukumnya.
- c. Allah SWT telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Allah juga menghendaki manusia untuk menjaga fitrah penciptaan ini, sekaligus melarang segala bentuk apapun yang mengubah ciptaanNya. Allah juga menjelaskan bahwa mengubah ciptaanNya adalah sebuah perbuatan terkutuk, perbuatan setan, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW.
- d. Khitan perempuan adalah sebuah adat, budaya, dan tradisi yang tersebar di sebahagian negara Muslim, bukan termasuk kewajiban agama Islam. Budaya ini memiliki sisi resiko dan bahaya yang besar yang ditanggung oleh seorang gadis atau perempuan sepanjang usia hidup mereka. Para ulama fikih pun telah mewajibkan terhadap sebuah perbuatan, jika memang ternyata perbuatan itu nyata-nyata mendatangkan bahaya besar, agar dikenakan hukum "*qishash*" atau "*diyat*".

Referensi Bahasa Arab

1. *al-Qâmûs al-Muhîth*. Majd al-Dîn al-Fairûzabâdî. al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ. Kairo.
2. *Nail al-Authâr bi Syarh Mantiqî al-Akhhâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr*. al-Imâm al-Mujtahid Muhammad b. Ali b. Muhammad al-Syaukânî. Musthafâ al-Bâbî al-Halabî. Cetakan terakhir.
3. *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî*. al-Imâm al-Hâfizh Ahmad b. Ali b. Hajar al-Asqalânî. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. Beirut. Cet I, 1410 H/ 1989 M. Suntingan Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi.
4. QS. al-Baqarah. Dari ayat 104.
5. QS. al-Ra'd. Dari ayat 17.
6. QS. al-Nisa. Dari ayat 170.
7. QS. al-Ra'd. Dari ayat 1.
8. QS. Saba. Dari ayat 6.
9. QS. al-Anfal. Dari ayat 53.
10. QS. Fathir. Dari ayat 12.
11. *Sunan Ibn Mâjah*. al-Hâfizh Abu Abdillah Muhammad b. Yazid al-Qazwini. Mathba'ah 'Isa al-Halabi. Kairo. Suntingan Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi.
12. *al-Muwaththa*. al-Imâm Mâlik b. Anas. Mathba'ah 'Isa al-Halabi. Kairo. Suntingan Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi.
13. *al-Sunan al-Kubrâ*. al-Imâm al-Hâfizh Abu Bakar Ahmad b. Husain b. Ali al-Baihaqî. Dâr al-Fikr. Beirut.
14. *al-Mustadrak 'alâ al-Shahîhain*. al-Imâm al-Hâfizh Abu Abdillah Muhammad b. Abdullah al-Hâkim al-Naisâbûrî. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. Beirut. Cet I, 1411 H/ 1990 M.
15. *Sunan al-Dâr Quthnî*. al-Imâm Ali b. Umar al-Dâr Quthnî. 'Âlam al-Kutub. Beirut. Suntingan Abu al-Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azhim Abadi.

16. *Majma' al-Zawâ'id wa Manba' al-Fawâ'id*. al-Hâfzh Nazaruddin Ali b. Abu Bakar al-Haitamî. Maktabah al-Kudsî. Cet. 1352 H.
17. *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Ahamd al-Zarqâ.
18. *Fiqh al-Shihhah*. Muhammad Haitam al-Khayyâth. Silsilah al-Hudâ al-Shihhî. WHO.
19. *al-Muhallâ*. Abu Muhammad Ali b. Ahmad b. Sa'id b. Hazm. Mansyûrât al-Maktab al-Tijârî. Beirut.
20. *al-Mughnî*. Abu Muhammad Abdullah b. Ahmad b. Muhammad b. Quddamah. Maktabah al-Qâhirah. Kairo. Cet. 1388 H/ 1968 M.
21. *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Dâwûd*. Abu al-Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azhim Abadi. al-Mathba'ah al-Salafiyyah. Madinah al-Munawwarah. Cet. II, 1388 H/ 1968 M.
22. *al-Tamhîd li Mâ fî al-Muwaththa min al-Ma'ânî wa al-Asânîd*. al-Imâm al-Hâfizh Abu Umar Yusuf b. Abdullah b. Muhammad b. Abdul Barr. Cet II, 1402 H/ 1982 M. Suntingan Musthafa b. Ahmad al-Alawi dkk.
23. *al-Nahw al-Wâfi*. Abbas Hasan. Dâr al-Ma'ârif. Kairo. Cet II.
24. *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*. al-Imâm al-Hâfizh Abu Zakariyya Muhyiddn b. Syaraf al-Nawawî. Maktabah al-Imâm. Kairo. Suntingan Zakariyya Abbas Yunus.
25. *Record Rumah Sakit Harjisah*. Somalia. 2002-2004.
26. *Record Rumah Sakid Edna*. Aden. Somalia. 2002-2004.
27. WHO. 2002.
28. *Nahwa Ru'yah Badîlah Mutakâmilah li al-Qadhâ 'alâ 'Âdat Tasywîh al-A'dhâ al-Tanâsuliyyah li al-Inâts*. Ahmad Rajab. WHO. 2003.
29. *al-Judzûr al-Islâmiyyah li al-Akhlâqiyyât al-Thibbiyyah*. Hathut Hisan. al-Markaz al-Duwali al-Islâmî li al-Dirâsât wa al-Buhûts al-Sukkâniyyah. Kairo. 1992. Hal. 7773.
30. *Dokumen laporan tentang khitan perempuan di Mesir*. UNICEF. 2000..
31. *Khitân al-Banât min al-Tajrîm al-Qânûnî wa Haimanah al-'Âdah al-Ijtimâ'iyyah*. Amirah Bahiyuddin. Kairo. 1994.

32. Keputusan nomor 9784001 Pengadilan Tinggi Mesir (al-Mahkamah al-Idâriyyah al-'Ulyâ bi Majlis al-Daulah).
33. *I'lân 'Ummân li al-Shihhah*. Silsilah al-Hidâ al-Shihhî. No. 5. WHO Timur Tengah. 1995.
34. *al-Hukm al-Syar'î li Khitân al-Dzukûr wa al-Inâts*. Silsilah al-Hudâ al-Shihhî. No. 8. WHO Timur Tengah.

Referensi Bahasa Inggris

Gallo, Pia Grassivaro and Franco Viviani:

1992. "The Origin of Infibulation in Somalia: an Ethnological Hypothesis". *Ethology and Sociobiology* 13: 253-265.

Hosken, F.P. (1980):

"Female Sexual Mutilation: The Fact and Proposals for Action". *WIN News*, 187, Grant Street Lexington, USA.

Karim, M. (1990):

Female Genital Mutilation: Circumcision. Illustrated. Historical, Social, Religious, Sexual and Legal Aspect. Cairo.

Kouba, Leonard and Judith Mauser:

"1985 Female Circumcision in Africa: an Overview". *African Studies Review*. 28: 95-110.

Lightfoot-Klein, Hanny and Evelyn Shaw:

"1991 Special Needs of Ritually Circumcised Women Patients". *Journal of Obstetric, Gynecology and Neonatal Nursing*. 20: 102-107.

Loweinstein, L.F.:

"1978 Attitudes and Attitude Differences to Female Genital Mutilation in the Sudan: is There a Change on the Horizon?". *Social Science and Medicine*. 12: 417-421.

Mackie, Gerry:

"1996 Ending Footbinding and Infibulation: A Convention Account". *American Sociological Review*. 61, 6 Dec, 999-1017.

Mays, Sally and Angela Stockley:

"1983 Victims on Tradition". *Nursing Mirror*. 156: 19-21.

Shandal, A.A. (1967):

"Circumcision and Infibulation on Females". *Sudan Medical Journal*. 5: 153-78.

Shaw, Evelyn:

"1985 Female Circumcision: What Kind of Maternity Care do Circumcised Women Need? Can US Caregivers Provide it?". *American Journal of Nursing*. 85 (6): 684-687.

Singer, Merrill, Lani Davidson and Gina Gerdes:

"1998 Culture, Critical Theory, and Reproductive Illness Behavior in Haiti". *Medical Anthropology Quarterly*. 2: 370-385.

**Kementrian Wakaf
Republik Arab Mesir**

KHITAN PEREMPUAN BUKAN BAGIAN DARI AJARAN ISLAM

**Oleh: Dr. Salim Abdul Jalil
Kepala Bidang Urusan Dakwah**

Cairo, 1428 H/2007 M

Sambutan Menteri Wakaf

Republik Arab Mesir

Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaquq

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah Saw.

Allah swt telah memuliakan manusia, laki-laki dan perempuan, menjadikanya lebih unggul dari makhluk yang lain, memerintahkan para malaikat sujud kepadanya, dan mengangkatnya sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini untuk membuat kemakmuran, membangun peradaban, dengan segala yang diberikan-Nya, berupa kekuatan ilmu dan pengetahuan dalam berbagai aspek.

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tercipta dari esensi yang sama (*nafsun wahidah*), sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رُؤُسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian semua dari esensi yang satu, begitupun pasangannya (tercipta juga) dari esensi yang sama, lalu tersebarlah dari pasangan itu, manusia laki-laki dan perempuan (yang berjumlah banyak)”. (QS. An-Nisa, 4: 1).

Dengan demikian, semua individu manusia adalah bagian-bagian dari esensi yang satu ini (*nafsun wahidah*). Mereka semua adalah bersaudara, satu sama lain, dalam hal kemanusiaan, terlepas dari segala perbedaan etnis, warna kulit, bahasa, dan keyakinan. Esensi manusia adalah satu di semua zaman dan di segala tempat.

Islam telah menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang sama-sama bermartabat, mulia, dan memiliki hak-hak dasar. Islam melindungi jiwa manusia dan menganggap perlindungan ini sebagai tujuan utama dari Syari'ah Islam. Dalam Islam, karena itu, sama sekali tidak boleh ada pelanggaran terhadap jiwa manusia dalam bentuk apapun. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah bangunan Allah Swt, dan siapapun yang merusaknya akan dilaknat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Saw.

Islam sesungguhnya mengandung ajaran-ajaran dasar, yang jika diikuti secara baik, akan mengantarkan pada kebaikan manusia dan kebahagiaan mereka, di dunia ini dan di akhirat nanti. Islam telah menjelaskan kepada kita, dari ajaran-ajaran tersebut, mengenai halal dan haram, atau apa yang diperbolehkan bagi kita dan apa yang dilarang kepada kita sebagai manusia.

Pelanggaran atau kekerasan terhadap manusia, laki-laki maupun perempuan, dalam bentuk apapun adalah jelas, tanpa ragu, hukumnya haram dalam Islam. Merendahkan manusia, baik dengan perkataan maupun perbuatan, termasuk yang diharamkan dalam Islam. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw selalu menjaga agar tidak melukai perasaan orang lain. Dalam salah satu hadits, disebutkan bahwa:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ
صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

Rasulullah Saw bersabda: "Jika kalian berjumlah tiga orang, maka dua dari kalian tidak boleh saling berbisik tanpa yang ketiga, karena bisa membuatnya bersedih" (Sahih Muslim, no. hadits: 5628).

Karena bisa jadi, orang yang ketiga ini akan menduga bahwa kedua orang tersebut sedang membicarakan suatu hal yang rahasia yang tidak ingin diketahuinya, karena mereka memandangnya tidak dipercaya untuk terlibat, atau karena alasan lain. Semua ini bisa melukai perasaannya, dan karena itu, dilarang. Dengan demikian, Islam memandang penting menjaga perasaan semua orang, dengan tidak melakukan kekerasan kepadanya secara fisik, maupun psikis.

Islam menegaskan, terkait dengan tubuh atau fisik manusia, untuk selalu komitmen dengan kemaslahatan yang rill bagi semua manusia. Atas dasar prinsip ini, Islam mengajarkan tentang pentingnya khitan bagi laki-laki. Hal ini sudah ditetapkan sejak Nabi Ibrahim as. Berbagai penelitian akademik telah menegaskan bahwa khitan itu bisa melindungi laki-laki dari berbagai penyakit.

Sebaliknya, tidak ditemukan sama sekali sebuah teks Islam yang tegas dan jelas mengenai khitan perempuan. Secara ilmiah juga tidak terbukti ada manfaat dalam khitan perempuan, justru banyak sekali keburukan dan bahaya dalam khitan perempuan baik secara fisik maupun psikis. Dari sini, tidak bisa dinyatakan bahwa melukai dan merusak tubuh perempuan, dengan cara khitan, adalah bagian dari syi'ar Islam.

Sebagaimana diketahui, mayoritas negara-negara Islam tidak mempraktikkan tradisi khitan perempuan. Ia tidak jauh sebatas tradisi lama yang dipraktikkan dulu dan sekarang berbagai negara Afrika, terutama yang berdekatan dengan sungai Nil. Islam tidak boleh dianggap bertanggung-jawab atas penyebaran tradisi khitan perempuan ini di negara-negara tersebut. Harus dibedakan antara sesuatu dianggap sebagai Islami, dan sesuatu yang dianggap kebiasaan tradisi semata, yang sangat menjijikkan, sekalipun sudah tersebar lama dan sampai sekarang di berbagai negara Islam.

Persoalan ini masih memerlukan tambahan informasi dan penjelasan yang tegas mengenai khitan perempuan yang tidak terkait sama sekali dengan ajaran Islam, di satu sisi. Di sisi yang lain, perlu juga penjelasan bahwa praktik khitan perempuan ini merupakan pelanggaran dan kekerasan terhadap perempuan. Ia tidak memberikan manfaat sama sekali bagi perempuan, dan tidak ada alasan yang rasional maupun syar'i dalam Islam mengenai khitan perempuan.

Tulisan ringkas ini (oleh Dr. Salim Abdul Jalil) ingin membuka mata para pendakwah Islam untuk memperolen pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya meninggalkan praktikkhita perempuan, karena ia berbahaya secara nyata bagi perempuan.

KHITAN BUKAN DARI AJARAN ISLAM

Oleh: Dr. Salim 'Abdul Jalil

(Kepala Kantor Pusat Urusan Dakwah)

Ada satu teks hadits sahih berbunyi:

((خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأضافر، ونتف الإبط)).

“Lima hal termasuk fitrah, khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut rambut ketiak, mencukur kumis, dan memotong kuku” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Fitrah adalah bagian dari penciptaan yang alami, dan bisa disebut sebagai sunnah. Allah Swt berfirman:

((فَطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ))

“Fitrah Allah Swt yang Dia jadikan manusia bersamanya, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah Swt” (ar-Rum, 30: 30).

Khitan Laki-laki adalah Bagian dari Syari'at

Ulama telah menafsirkan arti fitrah dengan jalan, sunnah, dan agama. Karena itu, sebagian ulama mewajibkan khitan bagi laki-laki mulai dari hari ketujuh sampai usia baligh, tergantung opini medis yang disampaikan para dokter. Khitan laki-laki dianggap fitrah, atau alami, karena memang ia tidak akan menimbulkan problem medis, tidak juga mengakibatkan kekurangan sesuatu dari diri laki-laki, baik dari sisi kemampuan seksual maupun reproduksi. Laki-laki tidak kehilangan apapun karena dikhitan, dari sisi fungsi reproduksi maupun seksual. Bahkan, bagi laki-laki, khitan bisa mendatangkan berbagai manfaat medis dan seksual, sebagaimana disuarakan berbagai dokter spesialis, sesuatu yang justru menegaskan hikmah dari syari'at khitan dalam Islam.

Khitan Perempuan

Sementara khitan perempuan, tidak ada satupun teks yang valid (*sahih*) yang membahasnya. Semua hal itu hanya bisa dirujuk kepada kebiasaan masyarakat dan warisan dari tradisi mereka. Khitan perempuan adalah bagian dari adat suatu masyarakat, tidak ada hubungannya dengan agama sama sekali. Adat ini telah dikenal sebelum turunnya wahyu kepada para Nabi Saw. Sebelum lahirnya agama-agama samawi, adat ini telah menyebar ke berbagai kawasan sebagian suku bangsa.

Kita patut mengetahui pendapat para ahli terkait dengan khitan perempuan, baik yang ahli dalam hal syari'at, yaitu ulama, maupun dalam hal medis, yaitu para dokter. Kita akan mengawali pendapat pakar medis, karena mereka lebih tepat untuk didahulukan dalam memahami masalah ini, begitupun karena hukum syari'at didasarkan pada deskripsi mereka.

Pandangan Medis

Direktur Pusat Islam Internasional di Universitas Al-Azhar, seorang Profesor Bidang Obstetri dan Ginekologi, menunjukkan bahwa proses sunat atau

khitan perempuan, dan penderiaatan yang diakibatkannya yang dialami seorang gadis, bisa menimbulkan banyak komplikasi bahkan jika operasi itu dilakukan pada tingkat medis tertinggi, dan yang paling penting dari komplikasi ini:

- Trauma neurologis yang memengaruhi gadis itu dan korelasinya sepanjang hidupnya

- Infeksi yang dapat memengaruhi anggota tubuh yang dikhitan, yang mengarah ke efek jangka panjang pada tuba falopi dengan cara yang dapat menyebabkan infertilitas anak perempuan di masa depan.

- Kemungkinan terjadi “fistula urin” atau “fistula anal”, yaitu kebocoran urin dan feses, yang mempengaruhi kehidupan normal gadis itu di usia muda dan tua.

- Gadis yang dikhitan akan mengalami berbagai kesulitan di masa mendatang, ketika menikah, di antaranya adalah kesulitan hubungan intim, karena terpotongnya klitoris yang merupakan organ penting bagi keintiman seksual perempuan.

- Saat anak perempuan yang dikhitan itu nanti mengalami kehamilan, akan ada masalah kontraksi pada pangkal vagina, yang bisa mempengaruhi proses kelahiran dengan cara yang membuatnya lebih sulit.

Praktek khitan atau sunat perempuan ini sering dilakukan tanpa anestesi dan menggunakan alat yang belum sempurna di banyak tempat. Bahaya ini sampai mungkin terjadinya kematian, baik karena trauma atau pendarahan. Contoh paling dekat, dalam hal ini, adalah kematian anak gadis bernama Budur, saat dilakukan praktik khitan pada bulan Juni 2007.

Pada tahun 1959, karena itu, Menteri Kesehatan di Mesir mengeluarkan Surat Keputusan yang melarang sunat atau khitan perempuan di rumah sakit dan unit-unit kesehatan. Komisi Perencanaan Keluarga Mesir juga merekomendasikan agar khitan perempuan dilarang pada tahun 1968. Ini menunjukkan bahwa masalah ini telah diangkat selama hampir setengah abad.

Khitan perempuan di dalam kitab-kitab fiqh didefinisikan sebagai “pemotongan kulit tipis”, tetapi para ulama tidak terpikirkan sama sekali praktik buruk dari khitan ini di kalangan sebagian masyarakat. Padahal memutuskan hukum atas sesuatu, harus didasarkan pada pengetahuan atas deskripsi riil mengenai sesuatu tersebut.

Saya yakin, jika para ulama tahu gambaran dari praktik khitan sebagaimana yang dipraktikkan sekarang, mereka akan melarangnya, apalagi hal tersebut tidak memiliki dasar sama sekali dalam Islam. Karena semua dalil yang dijadikan dasar para ulama, terutama hadits “Umm ‘Athiyyah” adalah lemah. Sementara hadits: “Jika dua yang dikhitan itu bertemu, maka diwajibkan mandi” memang hadits sahih, tetapi para ulama tidak memaknainya sebagai kewajiban khitan perempuan. Karena penyebutan “dua yang dikhitan” hanya sekedar generalisasi bahasa. Karena itu, semua hadits, terkait masalah khitan perempuan, tidak bisa menjadi dasar hukum.

Kami mendukung penuh pandangan para ulama fiqh kontemporer, yang bisa disarikan dalam beberapa poin berikut ini:

1. Semua dasar hukum yang dijadikan ulama fiqh mengenai kewajiban khitan atau ke-sunnah-annya, adalah terkait dengan khitan laki-laki, bukan khitan perempuan.
2. Tidak ada dalil yang valid, atau sahih, dari hadits-hadits, mengenai khitan perempuan.
3. Hadits Umm Athiyyah ra, bahwa ada seorang perempuan yang biasa mengkhitan di Madinah, lalu Nabi Saw berkata kepadanya: “Jangan berlebihan, karena hal itu (klitoris yang dipotong) adalah bagian yang paling dinikmati perempuan, dan paling dicintai suaminya” adalah hadits lemah (*dha’if*).

Jikapun diterima hadits tersebut, ucapan Nabi Saw tersebut tidak menunjukkan perintah wajib, atau sunnah, hanya bimbingan semata untuk urusan duniawi kehidupan sehari-hari, untuk memastikan kemaslahatan hidup manusia. Paling jauh, ia hanya bisa dikaitkan dengan hukum mubah, atau dibolehkan. Sedangkan, sesuatu yang dibolehkan, sebagaimana dikatakan Dr. al-Qaradawi, bisa dilarang jika mengakibatkan keburukan atau kerusakan, dengan dasar kaidah fiqh “Tidak boleh ada kerusakan pada diri atau orang lain” (*laa dharara wa laa dhiraar*).

لا ضرر ولا ضرار

Sebagaimana diketahui bersama, para pakar yang netral dalam bidang ini telah menegaskan bahwa praktik khitan itu berbahaya bagi perempuan, bahaya yang sangat nyata, sehingga wajib hukumnya untuk menghentikan dan melarangnya, agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar lagi.

Jikapun, diperlukan untuk sebagian perempuan tertentu, dengan analisis medis dari dokter spesialis, ia harus diperlakukan sebagai eksepsi, demi kebutuhan kemaslahatan perempuan tersebut, untuk menghindari bahaya medis tertentu. Sesuatu yang dibolehkan syari’at, bisa dilarang demi suatu kemaslahatan tertentu, atau untuk menghindari keburukan sesuatu itu jika dibiarkan.

Sebagian orang bertanya: bolehkah khitan perempuan diwajibkan untuk menghindarkan mereka dari keburukan (kemungkinan terjadinya zina akibat nafsu berlebihan dari perempuan jika tanpa khitan)?

Kami menjawab: Tidak boleh kita membuat hukum pada khitan perempuan dengan dasar demikian (dasar *sadd dzari’ah*, atau menutup pintu keburukan), yaitu untuk tujuan melindungi perempuan dari nafsu yang berlebihan pada saat mereka nanti dewasa. Karena hal ini, dalam kajian ilmiah, adalah terbukti salah total.

Mungkin ada yang bertanya: Mengapa tidak kita qiyaskan (analogi) antara khitan perempuan dan khitan laki-laki (sehingga keduanya bisa memiliki hukum yang sama)?

Kami menjawab: Analogi antara khitan perempuan dengan khitan laki-laki tidak tepat, atau salah, karena ada banyak perbedaan antara keduanya, sehingga tidak bisa disamakan hukum kedua hal tersebut. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa khitan laki-laki jelas teks agamanya dan manfaatnya secara medis.

Sementara khitan perempuan jelas berbahaya dan tidak memiliki satupun manfaat, sehingga kaidah yang dipakai adalah “Pembatasan sesuatu yang dibolehkan, jika mengakibatkan kerusakan atau bahaya”, [تقييد المباح إذا ترتب عليه], [ضرر أو مفسدة] atau kaidah [منع تغيير خلق الله]: “Larangan mengubah ciptaan Allah Swt” yang dipandang al-Qur’an sebagai perbuatan syetan. Dengan demikian, kesimpulan ini sesuai dengan keputusan Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah dan pandangan Mufti Mesir (lihat lampiran).

Kami dengan tegas menolak keras praktik khitan perempuan. Kami memandangnya sebagai praktik yang bertentangan syari’at Islam dan melawan fitrah ciptaan manusia yang sehat, utuh, dan selamat. Kami juga meyakini bahwa fatwa-fatwa lama dari berbagai lembaga formal, yang membolehkan praktik khitan ini, keluar dari ketidak-tahuan pada praktik nyata khitan perempuan yang berbahaya dan mengancam masa depan perempuan, baik dari sisi psikis maupun fisik.

Mitos-mitos tentang Khitan Perempuan

1. Anggapan bahwa khitan perempuan bermanfaat, karena dianggap bisa membersihkan dan menyehatkan adalah keliru. Karena kemungkinan perempuan akan terserang berbagai penyakit ketika atau akibat khitan justru sangat besar.

2. Anggapan bahwa khitan perempuan itu harus dilakukan dengan alasan untuk membuang bagian yang tidak perlu dari klitoris, demi kebaikan suaminya, karena perempuan yang tidak dikhitan akan mudah selingkuh, terutama pada saat suami sedang tidak berada di rumah, hal ini juga keliru. Karena menjaga kehormatan diri dan perilaku tidak selingkuh adalah persoalan keimanan dan kesadaran terhadap pengawasan Allah Swt.
3. Anggapan bahwa khitan perempuan bisa mengurangi nafsu seks, sehingga bisa terlindungi sampai pernikahan, juga keliru. Karena para dokter sendiri menegaskan dalam analisis mereka, bahwa setiap anggota tubuh perempuan memiliki keistimewaan dan fungsinya masing-masing yang khas, sebagaimana anggota-anggota tubuh yang lain. Tidak ada anggota tubuh yang berlebihan, sebagaimana dipahami beberapa orang. Nafsu seks juga, sesungguhnya, datang dari otak dan pikiran, bukan dari anggota tubuh terkait reproduksi dan seks.

Khitan Perempuan bukan Syari'at dengan Berbagai Alasan:

1. Tidak ada ayat al-Qur'an, satu atau sebagian ayat, yang mengandung isyarat, dekat maupun jauh, mengenai khitan perempuan.
2. Tidak ada dalil hadits yang sahih sanadnya, yang bisa dijadikan dasar untuk hukum syar'i mengenai khitan perempuan (lihat lampiran mengenai semua teks-teks hadits khitan perempuan).
3. Tidak ada ijma' ulama mengenai hukum syar'i terkait khitan perempuan, juga tidak ada qiyas atau analogi yang logis dan bisa diterima mengenai hal ini.

Dari penjelasan di atas semua, jelas bahwa praktik khitan perempuan itu tidak memiliki dasar dalam agama, bagi mereka yang mempraktikkan hal ini,

atau mendakwahkan praktik tersebut, agar bertakwa kepada Allah Swt dan segera meninggalkan praktik buruk ini.

Untuk menguatkan hal ini, kami lampirkan beberapa dokumen berikut ini:

1. Keputusan Majma' al-Buhuts al-Islamiyah mengenai topik ini.
2. Keputusan Dar al-Ifta (Lembaga Fatwa) Mesir
3. Rekomendasi Muktamar Ulama Internasional mengenai Kekerasan terhadap Tubuh Perempuan
4. Surat Ketetapan Menteri Kesehatan dan Kependudukan Republik Mesir tahun 2007
5. Hadits-hadits dari berbagai Kitab Hadits mengenai Khitan Perempuan.

Lampiran (1)

AL-AZHAR ASY-SYARIF

MAJMA' AL-BUHUTS AL-ISLAMIYAH

PENJELASAN MAJMA' AL-BUHUTS AL-ISLAMIYAH MENGENI KHITAN PEREMPUAN DALAM PERTEMUAN TANGGAL 28 JUNI 2007

Terkait perdebatan seru tentang khitan perempuan dan sikap Syari'ah Islam mengenai hal itu, secara khusus terkait dengan kejadian memilukan sekarang ini, yaitu kematian salah satu anak perempuan kita yang muslimah akibat dari praktik khitan, yang sebagian orang secara keliru menganggapnya sebagai bagian dari ajaran Islam, al-Majma' telah membahas hal ini dari sisi fiqh dan medis.

Semuga anggota al-Majma' berpendapat secara bulat bahwa analisis ilmiah menegaskan dengan jelas mengenai praktik khitan seperti ini sebagai hal yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam syari'ah Islam, bahkan hukum fiqh yang lebih detail juga tidak ada yang memandangnya sebagai sesuatu yang diperlukan, dari sisi apapun. Praktik khitan seperti ini tidak lain hanyalah kebiasaan berbahaya yang diterima dan dipraktikkan sebagian kecil dari masyarakat Muslim. Sungguh telah terbukti bahaya dan dampak buruk dari praktik ini bagi kesehatan perempuan, sebagaimana ditemukan dari berbagai praktik yang terjadi akhir-akhir ini.

Karena itu, pertemuan al-Majma' ini merasa wajib untuk menyampaikan kenyataan ilmu pengetahuan dan hasil medis ini, serta menegaskan pentingnya gerakan pendidikan dan penyebaran informasi yang bisa mencegah masyarakat dari praktik khitan perempuan yang berbahaya ini.

Lampiran (2)

DAR AL-IFTA AL-MISRIYAH

(LEMBAGA FATWA MESIR)

KEPUTUSAN MENGENAI KHITAN PEREMPUAN

TAHUN 2006

Lembaga Fatwa Republik Arab Mesir telah menetapkan bahwa khitan perempuan merupakan bagian dari adat kebiasaan masyarakat, bukan bagian dari syi'ar atau ajaran Islam. Yang menjadi bagian dari syi'ar Islam hanyalah khitan laki-laki saja, dengan kesepakatan ulama.

Imam Ibn al-Haj dalam kitab "al-Madkhal" berkata:

"واختلف في حقهن: هل يخفذن مطلقا، أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب".

"Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai khitan perempuan: apakah semua perempuan boleh dikhitan; ataukah dibedakan antara perempuan bagian Timur dan perempuan bagian Barat" (Juz 3, hal. 310). Lihat juga Kitab "Fath al-Bari" karangan Imam Ibn Hajar (Juz 10, hal. 340).

Imam asy-Syawkani dalam kitab "Nayl al-Awthar" juga berkata:

"ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه على المطلوب".

"Karena hadits itu (mengenai khitan perempuan) tidak layak sebagai dasar hukum, maka ia tidak bisa menjadi dalil dalam hal ini" (Juz 1, hal. 191).

Imam Syams al-Haq al-'Azhim Abadi dalam kitab "Awn al-Ma'bud" berkata:

"ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه على المطلوب".

"Hadits mengenai khitan perempuan diriwayatkan dari banyak jalur, yang semuanya adalah lemah dan penuh cacat, sehingga tidak layak sebagai dasar hukum" (Juz 14, hal. 126).

Imam Ibn Mundzir berkata:

"ليس في الختاه (أي للإناث) خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع".

"Tidak ada dalam hal khitan perempuan satu haditspun yang bisa dirujuk, tidak ada juga praktik sunnah yang bisa diikuti".

Imam Ibn Abd al-Barr dalam kitab "at-Tamhid" juga berkata:

"والذي أجمع المسلمون أن الختان للرجال، انتهى، والله أعلم".

"Yang sudah disepakati ulama dan umat Islam adalah khitan laki-laki saja, demikian, wallahu a'lam"

Dengan demikian, sangat jelas bahwa khitan perempuan bukan bagian dari persoalan agama yang bersifat ta'abbudi (bernilai ibadah), tetapi hanya sebatas kebiasaan medis dan warisan tradisi masyarakat semata.

Setelah penelitian mendalam, kami menemukan bahwa praktik tradisi seperti ini, nyatanya, telah dilakukan dengan cara yang menyakitkan dan berbahaya, sehingga kami berpendapat hukumnya dalam syari'at Islam adalah haram.

Hal ini telah diungkapkan oleh banyak sekali para ulama kontemporer, setelah penelitian yang banyak dan panjang, dengan berbagai ungkapan kalimat yang berbeda-beda. Di antaranya, adalah Syekh Muhammad 'Arafah, anggota

Jam'ah Kibar Ulama, dalam suatu tulisanya yang terbit di Majalah al-Azhar, no. 24 tahun 1952, halaman 1242, beliau berkata: "Jika sudah nyata semua hal itu, maka perempuan yang tidak khitan sama sekali tidak masalah", lebih lanjut, beliau berkata:

"Jika hal ini (khitan perempuan) dilarang di Mesir, sebagaimana dilarang di negara Islam yang lain, seperti Turki dan Maroko, maka hal ini juga tidak masalah. *Wallahu al-muwaffiq lish-shawab* (Semoga Allah menunjukkan kita pada kebenaran)".

Dalam Fatwa yang dikeluarkan Imam Akbar Syaikh al-Azhar Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi, berkata:

"Adapun khitan bagi perempuan sama sekali tidak ada teks dari syari'at Islam yang valid (sahih) yang bisa dijadikan dasar hukum. Saya berpendapat hal ini merupakan adat kebiasaan yang tersebar di Mesir, dari generasi ke generasi berikutnya, yang sesungguhnya sudah mulai pudar di kalangan tertentu, terutama mereka yang terdidik". Lebih lanjut, beliau berkata: "Kami menemukan bahwa sebagai besar negara-negara Muslim, yang juga memiliki para ulama mereka, telah meninggalkan khitan perempuan, seperti Arab Saudi, negara-negara Teluk, begitupun Yaman, Syria, Libanon, Jordania, Palestina, Libya, Jazair, Maroko, dan Tunisia".

Dr. Yusuf al-Qaradawi juga berpendapat dalam pembahasannya mengenai hukum syari'ah dalam hal khitan perempuan:

"Dengan dasar kaidah yang telah disepakati ini (yaitu pentingnya menjaga dan memelihara ciptaan Allah Swt, dengan tidak mengubah dan

merusaknya), maka khitan perempuan, dengan memotong sebagian kecil dari anggota tubuh genitalnya, tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan secara syari'at, adalah sesuatu yang tidak diizinkan, dan bisa dikatakan hukumnya adalah haram dalam Islam".

Begitupun Dr. Salim al-'Awwa berpendapat bahwa hukum Islam mengenai khitan perempuan adalah tidak wajib, tidak sunnah, tidak juga makramah, karena semua dalilnya adalah lemah, tetapi ia hanya adat kebiasaan semata, yang ternyata berbahaya, dengan terang dan jelas. Karena itu, ulama fiqh telah menetapkan, jika praktik khitan ini telah menghilangkan sesuatu yang menjadi kenikmatan perempuan dengan suaminya, maka praktik tersebut bisa dihukum balas setimpal (qishash) atau denda *diyat*.

Mungkin seseorang akan bertanya: mengapa praktik khitan perempuan ini terus terjadi? Kami menjawab: Praktik ini terus terjadi karena belum diketahui dampak bahayanya secara medis pada saat itu. Nah, karena sekarang telah dinyatakan dan ditetapkan para pakar medis mengenai bahaya ini, maka melarang praktik ini menjadi wajib. Hal ini, karena secara ilmu medis modern telah membuka mata mengenai bahaya khitan perempuan ini, secara terang benderang, tanpa ada keraguan sama sekali, dengan berbagai peralatan dan temuan-temuan modern dalam berbagai hal, analisis medis ini, terutama terkait dengan anatomi tubuh manusia, yang telah menetapkan bahaya khitan, harus diterima.

Orang yang cermat membaca pernyataan para ulama salaf (klasik) akan menemukan dengan jelas kenyataan tradisi khitan ini. Bahkan di kalangan mereka yang menganggap khitan perempuan sebagai bagian dari syi'ar Islam, sebagaimana khitan laki-laki, mereka menyatakan bahwa khitan perempuan itu hanya sekedar melukai ujung kulit bagian atas dari klitoris, bukan dengan memotongnya.

Imam al-Mawardi misalnya berkata: “Memotong kulit di ujung atas klitoris, yang mirip biji atau jengger ayam, memotong ujung kulit saja, bukan memotongnya” (Kitab Fath al-Bari, juz 10, hal. 340).

Imam an-Nawawi berkata dalam Kitab al-Majmu’: “Khitan perempuan itu dengan memotong bagian kecil dari ujung atas kulit klitoris” (Juz 3, hal. 148).

Dari sini, jelas bahwa pemotongan yang dimaksud adalah penyobekan semata, bukan pemotongan yang sesungguhnya. Inilah yang mungkin dimaksudkan oleh hadits daif (*asyimmi wa laa tunhiki*) “potonglah kecil di ujung saja, jangan potong semua”. Hal ini memerlukan seorang pakar dan spesialis operasi kelamin dan kecantikan, yang memahami seluk beluk anggota tubuh seputar klitoris, yang saat sekarang ini, dengan berbagai kemungkinan dampak buruk yang diakibatkan, sungguh sangat berbahaya, dan sama sekali tidak diperlukan secara syari’at Islam.

Sebagian besar orang mengembalikan hal ini kepada para dokter, dan para dokter telah menegaskan mengenai bahaya dari praktik khitan ini, sehingga menjadi keharusan untuk menyatakan hukum khitan perempuan ini menjadi haram. Dr. Yusuf al-Qaradawi berkata: “Hal-hal yang dibolehkan bisa dilarang jika terbukti berbahaya, dengan dasar kaidah: tidak boleh ada bahaya kepada diri maupun orang lain (*laa dharara wa laa dhiraar*). Melarang yang dibolehkan ini juga sebagai penutup jalan yang mengarah pada keburukan (*sadd adz-dzari’ah*)”.

Mereka yang menolak pandangan ini harusnya takut kepada Allah Swt. Mereka juga harus paham bahwa memberi fatwa itu terkait erat dengan kenyataan di lapangan, atau realitas, bahwa persoalan khitan telah berubah menjadi sesuatu yang memiliki banyak bahaya, fisik maupun psikis, sesuatu yang harusnya mengantar pada pernyataan hukum haram, yang harus disepakati bersama, tanpa perbedaan yang berarti.

Mereka yang cermat dan memahami secara mendalam hakikat persoalan ini, tidak mungkin, kecuali berpendapat bahwa hukum khitan perempuan dalam Islam adalah haram.

DAR AL-IFTA AL-MISRIYAH
(LEMBAGA FATWA MESIR)

Lampiran (3)

REKOMENDASI MUKTAMA ULAMA INTERNASIONAL MENGENAI LARANGAN PELANGGARAN TERHADAP TUBUH PEREMPUAN

Pada tanggal 1-2 Dzulqa'dah 1427 H, bertepatan dengan 22-23 Nopember 2006, di Universitas al-Azhar, telah diselenggarakan seminar dan dipresentasi berbagai hasil penelitian. Setelah diskusi dan masukan dari berbagai ulama, dokter, para pakar dan pemerhati, dari berbagai lembaga sipil, dari Mesir, Eropa, dan Afrika, disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Allah Swt telah memuliakan manusia, seperti dalam firman-Nya: "Kami telah muliakan anak cucu Adam", maka setiap pelanggaran dan kekerasan terhadap manusia, siapapun dia, apapun status sosialnya, laki-laki maupun perempuan, hukumnya adalah haram.
2. Khitan perempuan merupakan kebiasaan lama yang terjadi di beberapa masyarakat tertentu, dipraktikkan sebagian masyarakat Muslim di beberapa negara, mengiktui kebiasaan lama tersebut, bukan disandarkan pada ayat Qur'an, mauapun teks hadits sahih yang bisa menjadi dasar hukum.
3. Khitan yang dipraktikkan sekarang nyata mengakibatkan bahaya bagi perempuan, secara fisik maupun psikis. Karena itu, melarang khitan perempuan ini merupakan implementasi dari nilai agung dari nilai-nilai Islam, yaitu: "Larangan membahayakan manusia", sebagaimana dinyatakan Rasulullah Saw: "Tidak boleh merusak atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (laa dharara wa laa dhiraar). Bahkan,

khitan perempuan bisa dianggap pidana yang diancam dengan hukuman.

4. Mukhtamar ini menyerukan agar semua umat Islam menghentikan praktik khitan ini, sebagai kepatuhan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang mengharamkan berbuat rusak dan bahaya kepada setiap manusia, dengan segala bentuk dan rupanya.
5. Mukhtamar juga meminta kepada lembaga-lembaga nasional maupun internasional untuk berusaha keras mendidik masyarakat dan mengajarkan kepada mereka mengenai prinsip-prinsip kesehatan terkait perempuan, sehingga mereka bisa jauh dari praktik khitan perempuan ini.
6. Mukhtamar juga mengingatkan lembaga-lembaga pendidikan dan penyiaran, bahwa mereka memiliki kewajiban yang jelas dan pasti, untuk menyebarkan bahaya dari praktik khitan perempuan ini, dengan fokus pada dampak buruknya bagi masyarakat, sebagai kontribusi mereka dalam menghentikan praktik buruk ini.
7. Mukhtamar juga meminta para anggota Parlemen, di negara masing-masing, untuk membuat undang-undang yang melarang praktik khitan perempuan dan menghukum mereka yang masih melakukannya dengan cara yang membahayakan, baik yang secara langsung, maupun yang tidak langsung.
8. Mukhtamar juga meminta lembaga-lembaga internasional untuk memberikan dukungan penuh kepada negara-negara yang masih mempraktikkan khitan perempuan agar mampu menghentikan dan terlepas dari praktik buruk ini.

Lampiran (4)

SURAT KEPUTUSAN MENTRI KESEHATAN DAN KEPENDUDUKAN

NO. 271 TAHUN 2007

Mentri Kesehatan dan Kependudukan:

Memperhatikan:

1. Undang-undang No. 415 Tahun 1954 tentang Profesi Medis
2. Undang-undang no. 51 Tahun 1981 tentang Pengelolaan Fasilitas Medis
3. Instruksi Presiden Republik Arab Mesir No. 242 Tahun 1996 tentang Organisasi Kementrian Kesehatan dan Kependudukan
4. Surat Keputusan Kementrian Kesehatan No. 361 Tahun 1996 tentang Larangan Khitan Perempuan

Memutuskan:

1. Melarang seluruh dokter, tenaga medis, dan seluruh anggota lembaga keperawatan, dan yang lain, dari melakukan operasi: pemotongan, perbaikan, atau modifikasi terhadap bagian alami anggota reproduksi dari tubuh seorang perempuan (khitan), baik dilakukan di rumah sakit negeri, atau swasta, atau tempat-tempat lain. Tindakan seseorang yang melakukan operasi ini dianggap melanggar Undang-undang dan Kode Etik Organisasi Profesi Medis.

2. Surat Keputusan ini disebarkan kepada seluruh khalayak rakyat Mesir dan berlaku sejak ditandatangani, dan menghapus seluruh keputusan-keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini.

28 Juni 2007

Mentri Kesehatan dan Kependudukan

Prof. Dr. Hatim al-Jabali

Lampiran (5)

HADITS-HADITS TERKAIT KHITAN PEREMPUAN

Hadits Pertama

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبَعْلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ

Dari Umm 'Athiyah, bahwa ada seorang perempuan yang mengkhitan (perempuan) di Madinah. Lalu Nabi Saw berkata kepadanya: "Jangan potong habis (klitoris itu). Karena ia bagian yang paling nikmat bagi perempuan, dan paling disukai suaminya".

Abu Dawud berkata: bahwa hadits ini lemah, atau dhaif. Hadits ini, dengan redaksi yang berbeda, tetapi serupa, juga diriwayatkan oleh Imam al-Hakim, al-Baihaqi, tetapi semua sanad-sanad hadits tersebut lemah dan tidak bisa menjadi dasar hukum.

Hadits Kedua

((الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)).

"Bahwa khitan ini sunnah bagi laki-laki dan makrumah bagi perempuan".

Sebagian besar ulama hadits, seperti Al-Hafidz Ibn Hajar, al-Hafidz al-Iraqi, Imam al-Baihaqi, dan al-Hafidz Ibn 'Abd al-Barr, menganggap hadits ini lemah, atau dha'if, karena itu, ia tidak bisa menjadi dasar hukum.

Hadits Ketiga

((يا نساء الأنصار اختضبن غمسا، واختفضن ولا تهكن وإياكن وكفران النعم))..

“Wahai perempuan Anshar, pakailah hena secara sederhana, berkhitanlah, tetapi jangan memotong berlebihan, dan janganlah kalian mengingkari nikmat yang diterima”.

Hadits ini diriwayatkan Imam ath-Thabrani dengan sanad yang juga lemah, dan karena itu, tidak layak menjadi dasar hukum.

Hadits Keempat

((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل))..

“Apabila dua khitan bertemu, maka wajib mandi”.

Hadits ini diriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwattta, Imam Muslim dalam Sahihnya, Turmudzi dan Ibn Majah dalam kedua Sunan mereka.

Pernyataan Nabi Saw: “Dua khitan” menyiratkan adanya dua anggota yang khitan, yaitu dari laki-laki dan dari perempuan. Sehingga, bagi sebagian orang mungkin bisa berpendapat bahwa khitan perempuan itu bagian dari syari'at sebagaimana khitan laki-laki. Tetapi, penyebutan “dua khitan” sama sekali tidak bisa menjadi dasar hukum mengenai khitan perempuan itu bagian dari syari'at

Islam. Penyebuat kata “ganda”, dengan menyebut salah satunya dalam bentuk “ganda”, itu hanya sekedar diikuti saja secara bahasa (*taghlib*), bukan menunjukkan bahwa keduanya sama persis secara makna. Sama seperti penyebutan “Dua Umar” (*al-umaraan*) untuk Abu Bakr ra dan Umar ra, bukan berarti keduanya adalah Umar ra. Begitupun penyebutan “Dua Purnama” (*al-qamaraan*) untuk menyebut “Matahari dan Bulan”, begitupun “Dua Isya” (*al-’isya’aan*) untuk shalat Maghrib dan Isya, “dua zuhur” (*azh-zhuhraan*) untuk shalat Zuhur dan Ashar, “Dua makanan hitam” (*al-aswadaan*) untuk menyebut kurma dan air. Begitupun “Dua Ayah” (*al-abawaan*) untuk menyebut ayah dan ibu.

Sama halnya juga dengan sebutan “Dua Khitan” (*al-khitaanan*) bukan dimaksudkan bahwa keduanya adalah anggota yang harus dikhitan. Hadits ini sama sekali tidak mengisyaratkan mengenai hukum khitan perempuan, tetapi hanya sekedar “pengikutan ganda” saja secara bahasa, atau *taghlib*. Hadits ini juga tidak sedang berbicara khitan perempuan, tetapi sedang berbicara mengenai kewajiban mandi junub bagi laki-laki dan perempuan setelah berhubungan intim.

Hadits Kelima

((الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم

الأضافر، ونتف الإبط)).

“Lima hal yang masuk dalam sunnah fitrah: khitan, mencukup kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak”..

Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada riwayat Siti Aisyah dan juga sahabat-sahabat yang lain, disebutkan: sepuluh sunah fitrah, di antaranya adalah mencukur kumis dan membiarkan jenggot.

Hadits sahih ini tidak secara langsung berbicara mengenai khitan perempuan, karena ia juga bicara tentang kumis dan jenggot, yang hanya dimiliki oleh laki-laki.

Karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa khitan perempuan merupakan bagian dari sunnah fitrah, sebagaimana disebutkan di dalam hadits tersebut. Karena, yang tepat adalah bahwa khitan yang bagian dari sunnah fitrah itu adalah khitan laki-laki, bukan khitan perempuan. Karena, secara bahasa, khitan juga hanya untuk laki-laki, sementara untuk perempuan bukan khitan (tetapi khifadh). Bagi perempuan disebut khitan, hanya sebagai metafora saja, atau penyamaan “kata” dengan laki-laki, bukan yang sesungguhnya.

**HUKUM ISLAM TENTANG KHITAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADAWI**

Pendahuluan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga terus terlimpah kepada Rasulullah Saw., keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Sejak saya menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar Cairo, saya melihat orang-orang berbeda pendapat tentang khitan perempuan. Para ulama hukum Islam berbeda, demikian pula dengan para pakar medis. Bahkan saya masih teringat kata-kata Dr. Hamed al-Gawabi, yang merupakan salah satu dokter yang paling antusias dalam melakukan khitan perempuan. Ia mendebat para penentang khitan perempuan dan mengumpulkan dalil-dalil agama dan bukti-bukti medis dan sosial yang mendukung pendapatnya, dan menegaskan argumennya.

Sementara banyak dokter lain yang tidak setuju dengan khitan perempuan. Mereka pun memberikan respons dan membantah bukti-bukti yang disodorkan Dr. al-Gawabi tersebut.

Para ulama Fiqh pada saat itu juga tidak mampu menyelesaikan kasus khitan perempuan ini dikarenakan adanya perbedaan madzhab berkenaan dengan hukum khitan perempuan, dan mereka menyebut khitan perempuan, dengan istilah *khifadh*, di kalangan mereka, ada yang mewajibkan, ada yang menganggapnya sunnah, dan yang mengatakan bahwa khitan sekedar *makrumah* (kemuliaan) belaka bagi perempuan.

Adapun yang membuat mereka tetap berbeda adalah: meluasnya *taqlid* atau tunduk secara buta terhadap doktrin-doktrin mazhab, sakralitas terhadap literatur klasik, dan ketakutan yang luar biasa terhadap keyakinan yang dipegangnya bahwa terdapat hadis *shahih* atau *hasan* yang mewajibkan untuk melakukan khitan perempuan ini. Sebuah keyakinan yang menurut mereka tidak boleh diabaikan. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang ilmu hadis, para periwayat hadis, dan pelacakan otentisitasnya.

Hingga sekarang, masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan, terutama di Mesir. Padahal banyak negara Arab dan Islam yang sama sekali tidak bersinggungan dengan masalah ini, karena kaum perempuannya diwarisi sejak berabad-abad lampau tanpa khitan.

Hari ini, Lembaga Fatwa Mesir (*Dar al-Ifta*) melakukan kerja sama dengan Federasi Dunia di Jerman untuk memerangi pemotongan atau pelukaan genitalia perempuan melalui Konferensi Ulama Internasional untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Tubuh Perempuan di Cairo, di bawah kepemimpinan Dr. Ali Goma'a, Mufti Besar Mesir, untuk menunjukkan posisi Islam yang benar dalam perlindungan hak asasi manusia, dan larangan agresi terhadapnya berkenaan dengan diri, tubuh, pikiran, martabat dan kehormatannya, khususnya terhadap perempuan, yang oleh banyak orang Barat menuduh bahwa Islam telah mengurangi hak-hak mereka, padahal sejatinya Islam telah memuliakannya sebagai manusia, memuliakannya sebagai seorang perempuan, memuliakannya sebagai anak, memuliakannya sebagai istri, memuliakannya sebagai ibu, dan memuliakannya sebagai anggota masyarakat.

Saya berharap Konferensi ini akan berakhir dengan keputusan yang tegas tentang masalah ini yang menyangkut perempuan, atau setengah dari masyarakat Islam. Mereka mengatakan bahwa perempuan adalah setengah dari masyarakat. Bahkan di beberapa negara, mungkin lebih dari setengahnya. Apakah keputusan akan melarang khitan perempuan secara total, ataukah larangan hanya bersifat sebagian saja, ataukah memperketat pembatasan dan syarat dalam kebolehan melakukannya?

Inilah yang dibahas oleh Konferensi, yang kami mengharap Allah Swt. memberikan bimbingan dalam melakukan ijtihad hukum yang kuat.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Al-Faqir ilallah,

Yusuf al-Qaradawi

Doha, Syawwal 1427 H./ November 2006 M.

Dalil Hukum Islam tentang Khitan Perempuan

Jika kita diharuskan sekarang untuk menyelesaikan masalah yang diperselisihkan ini, yaitu khitan perempuan, dengan penjelasan hukum syariat Islam yang pasti dan kuat, serta didasarkan pada dalil-dalil yang akurat, maka wajib bagi kita untuk meninjau kembali hal ini dari akarnya, untuk melihat dalil-dalil yang dijadikan pedoman di antara berbagai pihak yang berselisih, untuk mengetahui apakah dalil-dalil tersebut valid (*shahih*), atautkah dalil-dalil tersebut diragukan validitasnya? Jika dalil-dalil tersebut benar dalam hal validitasnya, apakah secara eksplisit ia menunjukkan suatu dalil hukum atautkah tidak?

Telah diketahui oleh setiap pembahas dan peneliti: bahwa dalil syari'at yang menjadi landasan pengambilan hukum adalah: Pertama, al-Quran, dan kedua adalah hadis yang *shahih*, dan tidak ada perselisihan tentang keduanya. Baru kemudian landasan hukum yang ketiga berupa konsensus (*ijma'*) dan keempat analogi (*qiyas*).

Marilah kita lihat dan pertimbangkan keempat sumber atau dalil berkenaan dengan khitan perempuan ini. Apakah masing-masing petunjuk dalil memang berkenaan dengan khitan perempuan tersebut atautkah tidak ditemukan. Apa dan dimana kekuatan argumentasinya dari semua dalil ini?

Dalil al-Quran

Siapa pun yang membaca dan menelaah Al-Qur'an, tidak akan menemukan hal yang berkenaan langsung mengenai khitan ini, baik dalam surah-surah yang diturunkan di Makkah atautpun yang diturunkan di Madinah. Namun demikian, para ahli hukum Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa sunat adalah wajib bagi

laki-laki dan perempuan, mendasarkan pada dalil al-Qur'an dari Surah an-Nahl: 123 yang berbunyi:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus" dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan (QS. An-Nahl, 16: 123).

Dari ayat ini, ulama Mazhab Syafi'i berkata bahwa khitan termasuk agama (*millah*) Ibrahim. Demikian juga telah dinyatakan dalam kitab hadits *Shahih* Imam al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Ibrahim as. melakukan khitan ketika berusia delapan puluh tahun.

Jika ditelaah secara mendalam, pengambilan dalil hukum khitan dengan menggunakan ayat tersebut merupakan kesimpulan yang jauh dan sulit diterima, karena perintah untuk mengikuti *millah* Ibrahim as memiliki makna yang lebih besar dan lebih dalam daripada sekadar proses sunat atau khitan. Mengikuti *millah* Ibrahim as artinya adalah mengikuti ajarannya dalam mewujudkan monoteisme (*tauhid*) dan menjauhkan segala kejahatan, dengan metode yang bijak dan argumen yang kuat, seperti yang kita lihat dalam dakwah Ibrahim as. kepada ayahnya dan umatnya. Seluruh argumen yang dibangunnya terhadap mereka adalah berkenaan dengan tauhid, dan tidak berkaitan dengan satupun dari penjelasan hukum Islam. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak menyebutkan sedikitpun mengenai hukum di sini. Allah Swt. berfirman:

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَدِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik". (QS. Al-An'am, 6: 161)

Dalam firman-Nya yang lain dinyatakan:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja (QS. Al-Mumtahanah, 60: 4).

Namun, mereka yang berdalil mengikuti *millah* Ibrahim As. dengan mewajibkan khitan sesungguhnya mereka mengambil dalil itu berkenaan dengan khitan laki-laki saja, dan tidak ada pintu masuk ke dalam ayat tersebut berkenaan dengan khitan bagi perempuan.

Dalil dari Sunnah Nabi Saw.

Jika tidak ada dalam Al Qur'an yang merujuk pada hukum khitan perempuan, seperti yang telah kita lihat, hanya ada Sunnah atau Hadits yang tersisa, yang diduga ditemukan adanya hadis-hadis sebagai landasan hukum dari berbagai pendapat yang berbeda tersebut, dan ini adalah nyata, kita telah melihat para ahli hukum Fiqh mengambil rumusan hukum khitan perempuan melalui hadis-hadis berkenaan dengan kasus ini.

Hadis paling penting yang dijadikan landasan hukum bagi khitan perempuan ini ada tiga:

Hadits pertama:

إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

Jika bertemu dua khitan, maka wajib untuk mandi (Sunan Turmudzi, no.: 107, Sunan Nasa'i, no.: 651 dan Sunan Ibn Majah, no.: 654).

Arti pertemuan dua khitan, yaitu pertemuan tempat khitan laki-laki dengan tempat khitan perempuan saat berhubungan intim, dan ini mengasumsikan bahwa perempuan dikhitan seperti laki-laki. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah.

Hadits kedua: Hadits Ummu Atiyah bahwa Nabi Saw. mengatakan kepada tukang sunat perempuan,

أَشْمِي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أُسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ

Potonglah sedikit saja dan jangan berlebihan karena hal itu lebih mencerahkan wajah dan lebih disukai suami (Sunan Kubra Baihaqi, Juz 8, hal. 852).

Hadis ini telah diriwayatkan dalam banyak redaksi kalimat yang berbeda, tetapi memiliki kedekatan makna.

Arti kata أَشْمِي diambil dari إِشْمَامِ الرَّانِحَةِ yang berarti mencukupkan diri dengan hal yang paling kecil. Sedangkan arti لَا تَنْهَكِي dari النَّهْكَ yang berarti berlebihan dalam segala sesuatu. Ini berarti Nabi Saw. melarang kita dari pemotongan berlebihan. Pada akhirnya, interpretasi terhadap kata لَا تَنْهَكِي adalah jangan mengambil dari klitoris terlalu banyak, menyerupai potongan-potongan yang sangat kecil dan berlebihan.

Hadis ketiga:

الختان سنة للرجال، مكرومة للنساء

Khitan adalah sunnah untuk laki-laki, makrumah untuk perempuan
(Musnad Ahmad, no.: 21050).

Kami akan membahas masing-masing hadis tersebut untuk menunjukkan kekurangan mereka dalam pengambilan kesimpulan argumentasi atas hukum ini. Secara umum, dapat dikatakan di sini, bahwa hadis-hadis tentang khitan perempuan tidak ada satupun yang berkualitas *shahih* yang secara eksplisit menunjukkan dalil hukum mengenai khitan perempuan, dalil yang telah disepakati keshahihannya oleh para imam yang dapat dijadikan sebagai rujukan sebagaimana dinyatakan dalam QS. Fathir (QS. 35: 4) dan al-Furqan (QS. 25: 59).

Sudah menjadi kesepakatan para ulama di berbagai bidang, baik hadis, fiqh dan ushul fiqh, bahwa bahwa hadis yang lemah (*dha'if*) tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan hukum, melainkan hanya untuk hal-hal terkait motivasi untuk mendorong kebaikan (*basyir*) atau menjauhkan keburukan (*nadzir*), atau yang disebut sebagai *fadha'il al-a'mal* (keutamaan ibadah dan amal sosial). Adapun ketentuan hukum yang berkaitan halal dan haram, wajib dan sunnah maka hadis *dha'if* tidaklah dapat digunakan. Ini merupakan hukum yang telah disepakati dengan yakin.

Memang, ada satu hadis *shahih* mengenai khitan, tetapi tidak mengisyaratkan keterkaitan dengan khitan perempuan.

Diskusi atas hadis-hadis yang dijadikan landasan hukum:

Selayaknya kita mendiskusikan satu per satu hadis-hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum ulama Fiqh, ditinjau dari aspek validitas dan petunjuknya.

1. Hadis

إذا التقى الختانان وجب الغسل

Dalam pandangan umum, hadis ini dianggap mengisyaratkan bahwa perempuan juga dikhitan. Artinya bahwa hadis ini menunjukkan kebolehan berkhitan, dan hal itu merupakan hal yang tidak diperdebatkan. Adapun yang diperdebatkan di sini adalah tentang ketentuan yang berkaitan dengannya apakah wajib ataukah sunnah.

Sebagian ulama menyebutkan interpretasi hadis إذا التقى الختانان bahwa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah khitan bagi laki-laki saja, tetapi penyebutan (dua khitan) tersebut sejatinya adalah untuk menunjukkan makna ganda dengan menggunakan kata yang ringkas sebagaimana yang dikenal dalam bahasa: *Abawayn* (orang tua) maka yang dimaksudkan adalah ayah dan ibu, *Umarayn* untuk menunjuk Abu Bakar dan Umar dan sebagainya. Dalam konteks ini, ada pula riwayat Muslim dalam kitab *Shahihnya*, *ومسَّ الختانُ الختانَ*, dan persentuhan antara khitan satu dengan khitan lainnya, dengan tanpa menggunakan redaksi ganda.

2. Adapun hadis Ummu Atiyah dalam kitab *Sunan Abu Dawud* bahwa perempuan melakukan khitan di Madinah, maka Nabi Saw. bersabda, "*Jangan berlebihan, karena hal itu lebih mencerahkan wajah dan lebih disukai suami.*" Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibn Hassan yang statusnya tidak dikenal dalam periwayatan hadis (*majhul*), dan kualitas hadis inipun lemah (*dha'if*). Hafiz Abd al-Ghani ibn Said berpendapat bahwa Muhammad ibn Said al-Mashlub (yang disalib) yang dimaksud di sini sejatinya adalah Muhammad ibn Said bin Hassan, yang dibunuh oleh Khalifah al-Mansour karena kezindiqannya. Muhammad ibn Said telah memalsukan 4000 hadis untuk menyesatkan umat Islam. Oleh karenanya, riwayatnya tidak dapat diterima dan harus ditinggalkan.

Hadits ini telah diriwayatkan dari berbagai jalur yang keseluruhannya adalah lemah (*dha'if*). Namun demikian Syaikh al-Albani menshahihkannya dikarenakan hadis tersebut memiliki banyak jalur periwayatannya, tetapi ada kejanggalan dalam penilaian *shahih* tersebut. Hal ini perlu dimengerti oleh setiap muslim, yaitu faktor yang mendorong transmisi periwayatan hadis tersebut, yang menimbulkan pertanyaan, mengapa hadis-hadis tersebut seluruhnya ditransmisikan melalui jalur-jalur yang lemah?

Makna Perintah dalam Hadis “أشَمِّي وَلَا تَنْهَكِي”

Seandainya kita menerima kesahihan hadis ini, lalu apa makna perintah Nabi Saw. dalam hadis tersebut: Apakah perintah itu bersifat wajib? Ataukah sunnah? Ataukah perintah yang sifatnya hanya bimbingan/pengarahan saja? Pendapat paling kuat menurut saya adalah: bahwa perintah dalam hadis tersebut hanya bersifat pengarahan, yang tidak menunjukkan wajib atau sunnah, karena itu terkait dengan pengelolaan urusan duniawi, dan dalam rangka merealisasikan kebaikan umum (*maslahat*) bagi manusia. Hadis ini ditunjukkan dan sekaligus dijelaskan dengan kalimat: “Bahwa hal itu menjadikan kesegaran wajah perempuan, dan kenikmatan bagi suami”. Maka Nabi Saw. memberikan pengarahan—pada saat terjadinya khitan—untuk tidak berlebihan dalam pemotongan karena terdapat manfaat yang diharapkan, yaitu lebih disukai perempuan ketika berhubungan intim, dan juga lebih dicintai suaminya. Tetapi di pihak lain, hal ini menunjukkan kebolehan dilakukannya khitan atau *khifadl* tersebut.

3. Berkenaan dengan hadits: "Sunat adalah sunnah untuk laki-laki, dan *makrumah* untuk perempuan." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad (20719) dari Abu al-Malih ibn Usamah dari ayahnya. Para kritikus hadis mengatakan: Isnadnya *dha'if* karena Hajjaj ibn Artha'ah adalah seorang

penipu (*mudallis*), dan ia juga menyambung-nyambungkan riwayatnya dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bayhaqi ddalam kitab *as-Sunan al-Kubra* (8/325) dari jalur periwayatan Hafs ibn Ghiyats dengan sanad ini, dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (7/273). Ia juga memiliki jalur lain dari riwayat Hajjaj. Selain itu, ath-Thabrani juga meriwayatkan dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (11/233), dan al-Bayhaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* (8/324), dari jalur Ikrimah, dari Ibn Abbas, dan mengatakan: Ini adalah sanad yang lemah, dan hadis yang dianggap tidak janggal (*mahfuzh*) itu juga ditangguhkan, dan dilemahkan oleh al-Albani dalam kitabnya *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (1935).

Bahkan seandainya hadits ini terbukti valid, lalu apa yang ditunjukkannya? Sesungguhnya makna *makrumah* bagi perempuan adalah sesuatu yang direkomendasikan secara adat bagi mereka, dan ia tidak datang dari teks Syariat yang mewajibkan atau mensunnahkannya. Ini merupakan hal yang dapat berubah. Apa yang dianggap kehormatan/kemuliaan di satu masa atau tempat bisa jadi tidak dipandang demikian di masa atau tempat yang lain. Itulah sebabnya kami telah melihat sejumlah negara Muslim yang perempuannya tidak disunat, seperti negara-negara Teluk Arab dan seluruh negara Afrika Utara.

Kami telah melihat banyak dokter pada masa kini yang melancarkan serangan terhadap khitan perempuan, dan menganggapnya sebagai agresi terhadap tubuh perempuan. Pengaruh budaya pada manusia berubah dari satu era ke era yang lain, sebagai hasil dari kemajuan ilmiah, konvergensi global, revolusi informasi dan lainnya.

Dalil Ijma'

Apabila ternyata tidak ada dalil dari Sunnah tentang kewajiban khitan perempuan atau kesunnahan melakukannya, maka apakah ditemukan dalil dari konsensus (*Ijma'*)?

Orang yang membaca pendapat para ulama fiqh dalam hal ini, baik yang menganut madzhab tertentu ataupun tidak, maka jelas baginya: bahwa tidak ada kesepakatan di antara mereka tentang ketentuan khusus untuk *khifadl* atau khitan perempuan. Ada ulama yang menyatakan hukum khitan perempuan adalah wajib. Ada yang mengatakan sunnah/disukai/*mustahab*. Ada ulama yang mengatakan bahwa ini adalah sunnah bagi laki-laki dan *makrumah* bagi perempuan. Tidak ada suara bulat dalam masalah tersebut.

Akan tetapi, kita tidak mungkin keluar dari perselisihan ini dengan kesepakatan menyeluruh tentang kebolehnya. Karena hukum boleh itu statusnya dibawah sunnah, dan juga di bawah kewajiban. Maksud saya adalah bahwa mereka yang mengatakan wajib atau sunnah itu tidak menyangkal kebolehnya. Adapun perkataan bahwa khitan perempuan adalah *makrumah* maka itu berarti dekat dengan makna boleh, karena *makrumah* adalah perkara yang mulia dan direkomendasikan secara adat. Oleh karenanya, siapapun yang berpendapat demikian, maka artinya bahwa khitan perempuan itu diperbolehkan.

Kesimpulannya: bahwa tidak seorang pun dari para ulama Fiqh mengatakan: Khitan perempuan itu *haram* atau *makruh* atau larangan. Ini menunjukkan legalitas dan kebolehan secara menyeluruh oleh kalangan ulama dan bagi setiap orang.

Dan bahwa konsensus implisit (*ijma' dhimni*) dari para ahli Fiqh dari seluruh madzhab dan aliran-aliran Fiqh dan lainnya menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan khitan perempuan berdasarkan hadis (baik yang menilai hadis tersebut berkualitas *hasan* ataupun yang melemahkannya), yang menasehati tukang sunat perempuan untuk memotong sangat sedikit saja dan

tidak boleh berlebihan maka hal tersebut tidaklah berdosa, dan tidak dikategorikan sebagai tindakan terlarang.

Jadi, tidak seyogianyalah mempermalukan siapa pun yang mengkhitankan atau menyunat putrinya dengan cara yang syar'i sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, dan tidak boleh pula menamainya sebagai "kejahatan keji" yang dilakukan pada abad ke-21! Kecuali apabila dilakukan dengan melampaui batas hukum Syariat yang telah disepakati. Tindakan melampaui batas tersebut mewujud dalam tiga hal:

Pertama, Berlebihan dalam melakukan khitan, yaitu memotong secara keseluruhan atau melebih-lebihkan dalam memotong, yang merampas hak perempuan untuk memperoleh kenikmatan yang dibenarkan dalam Syariat tanpa ada alasan. Inilah bentuk sunat yang dinamakan dengan sunat era Fir'aun (*al-khifadl al-Fir'auni*).

Kedua: Penyunatan yang dilakukan secara langsung oleh orang yang tidak mengetahui apapun perihal khitan ini, seperti bidan atau lainnya. Melainkan seharusnya dilakukan oleh dokter spesialis perempuan yang terpercaya. Jika tidak ada dokter perempuan, maka secara terpaksa boleh dilakukan oleh dokter Muslim yang terpercaya.

Ketiga: Alat-alat yang digunakan harus steril dan higienis yang layak untuk digunakan dalam proses operasi, dan tempatnya juga harus layak, seperti klinik, rumah sakit, dan pusat kesehatan. Alat-alat primitif yang menyakiti tidak boleh digunakan secara ekstrim seperti yang terjadi di daerah pedesaan dan sebagainya.

Jika ketiga hal ini diperhitungkan: kita tidak bisa mendeskripsikan khitan perempuan sebagai haram, juga bukan termasuk kejahatan yang keji, terutama jika dilakukan oleh seorang dokter spesialis yang ahli di dalam masalah seperti ini.

Dalil Qiyas

Apakah bisa diambil dalil dari analogi (qiyas) tentang hukum wajib atau sunnah dari khitan perempuan ini? Terkadang hal ini terbesit di dalam pikiran sebagian orang, maka mereka kemudian melakukan qiyas kasus khitan perempuan ini kepada khitan laki-laki, dengan pertimbangan bahwa hukum asal dalam ujaran Allah ditujukan kepada dua jenis kelamin sekaligus, seperti firman Allah, يَا أَيُّهَا النَّاسُ (Wahai manusia), atau يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (Hai orang-orang yang beriman). Ujaran tersebut ditujukan untuk semua laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin tersebut secara bersama-sama terbebani dengan hukum-hukum Syariat secara komprehensif dalam hal ibadah dan interaksi sesama manusia (*muamalah*), kecuali dalam hal-hal yang memang telah dikecualikan, namun hal yang dikecualikan ini jumlahnya sangat sedikit dan tidak melanggar asal-muasal kaidah.

Oleh karena itu beberapa orang yang tergesa-gesa mungkin berkata: Kami mengqiyaskan perempuan kepada laki-laki dalam kaitannya dengan hukum khitan, karena Nabi Saw. pernah berkata, “Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki, dan disebutkan dalam al-Qur’an,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):
"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di
antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah
turunan dari sebagian yang lain." (QS. Ali-Imran, 6: 195).*

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa laki-laki adalah dari perempuan, dan perempuan dari laki-laki. Perempuan menyempurnakan laki-laki dan laki-

laki menyempurnakan perempuan. Keduanya tidak dapat terpisahkan, maka mengapa tidak mengqiyaskan salah satunya kepada yang lain?

Kami menegaskan bahwa qiyas itu memiliki rukun dan syarat yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah syarat diharuskannya ada kesamaan penyebab (*'illat*) antara yang diqiyaskan dan obyek yang dijadikan standar qiyas. Lalu mana kesamaan penyebabnya dalam hal ini?

Di antara syarat qiyas pula adalah diharuskan tidak ada perbedaan yang signifikan antara cabang yang diqiyaskan dengan dasar yang dijadikan standar qiyas. Jika tidak demikian, maka qiyas tersebut menjadi tertolak. Ada pula yang mengatakan: Ini adalah qiyas yang bertentangan, dan tidak diragukan lagi bahwa ada perbedaan besar dalam kasus ini antara laki-laki dan perempuan, dimana khitan bermanfaat bagi laki-laki, tetapi sebaliknya khitan justru mendatangkan bahaya bagi perempuan.

Termasuk syarat qiyas pula mencegah perubahan ciptaan Allah, dan memotong bagian dari tubuh yang diciptakan oleh Allah, dan dasar hukum ini dikecualikan dalam khitan laki-laki, dan yang tersisa selainnya tidak termasuk dalam dasar pencegahan ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh: Apa yang datang sebagai pengecualian harus dilestarikan dan tidak bisa dijadikan analogi (*qiyas*).

Dua Pandangan Mendasar

Setelah mempertimbangkan dalil-dalil umum: dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas, dan petunjuk lain yang dapat diambil manfaatnya yang berkaitan dengan masalah khitan perempuan. Maka, kami masih memiliki dua pandangan mendasar yang perlu dipertimbangkan para ahli Fiqh ketika melihat permasalahan-permasalahan ini, yang biasanya di antara ahli ijtihad dalam Fiqh memiliki sudut pandang yang berbeda.

Kedua pandangan mendasar ini berkaitan dengan pengembalian terhadap kaidah-kaidah Fiqh yang dijadikan dasar oleh para pentahqiq ulama madzhab

yang berbeda-beda, atau kepada tujuan Syariah yang diambil dari hukum-hukum yang tegas dari al-Qur'an dan Sunnah.

Pandangan Pertama:

Islam Mencegah Sesuatu yang Boleh (*Mubah*) demi Kebaikan

Tidak ada keraguan bahwa ketika kita melihat bukti dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka tidak ditemukan dalil satupun yang menunjukkan adanya kewajiban ataupun kesunnahan khitan perempuan, sebagaimana kita juga tidak menemukan dalil tentang pengharamannya atau kemakruhannya. Tatkala mereka berkata: Itu adalah wajib, atau sunnah, atau *makrumah*. Ini menunjukkan bahwa mereka bersepakat tentang bolehnya khitan perempuan.

Tetapi yang perlu diketahui dan dipertimbangkan dalam hukum Fiqh adalah: bahwa di antara hal-hal yang diperbolehkan dan diizinkan itu dapat dilarang secara keseluruhan atau sebagian, jika ternyata di belakangnya ditemukan secara pasti adanya kerusakan atau bahaya. Ini dikarenakan Allah menyediakan kebolehan (*mubah*) bagi hamba-Nya dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi mereka, sebagaimana firman Allah Swt., *Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah* (QS. An-Nisa: 28).

Jika praktek membuktikan bahwa penggunaan kebolehan (*mubah*) tersebut mendatangkan bahaya bagi manusia atau mayoritas dari mereka maka hukumnya harus dilarang berdasarkan aturan: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Dapat dimungkinkan bahwa bahaya itu tetap, berkembang, dan menjadi semakin baik pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam hadis, "*Potonglah sedikit saja, dan jangan berlebihan.*" Umar ibn al-Khattab Ra. juga pernah melarang sebagian sahabat dari menikahi para perempuan Yahudi atau Majusi dikarenakan dapat mendatangkan fitnah bagi para perempuan muslim.

Ini adalah sesuatu yang harus menjadi objek kajian dan penelitian, jika studi yang objektif dari para ahli berpengalaman dan dokter spesialis yang netral, yang tidak mengikuti kemauan dirinya, atau keinginan orang lain menyatakan bahwa: khitan itu berbahaya bagi perempuan dengan bahaya yang pasti dan kuat, maka wajib untuk menghentikan khitan perempuan ini, dan mencegah hal yang *mubah* merupakan upaya untuk membendung terjadinya kerusakan dan pencegahan atas terjadinya sesuatu yang berbahaya dan membahayakan. Terkadang kita merasa berat memiliki pandangan berbeda dari pendapat para ulama terdahulu, dikarenakan tidak adanya pengetahuan dan informasi yang diberikan pada masa mereka sebagaimana yang diberikan pada masa kita sekarang. Karena alasan inilah mereka berkata bahwa fatwa berubah dengan perubahan waktu, tempat, dan situasi. Seandainya orang-orang terdahulu melihat realitas yang ada pada masa sekarang niscaya mereka akan berubah pikiran mereka, karena mereka berpegang pada kebenaran yang melingkupi kondisi yang terjadi pada mereka.

Jika terbukti bahwa khitan diperlukan bagi sebagian perempuan menurut diagnosis dokter spesialis, maka hal itu harus dikecualikan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Jika sebagian ulama Fiqh bersama dengan beberapa dokter mendukung khitan perempuan, karena mengkhawatirkan bergejolaknya gairah seksual pada masa remaja atau dewasa, dan karena takut bahwa ini dapat menyebabkan mereka jatuh ke dalam hal yang haram, atau mendekatinya, maka yang ditetapkan secara syariat menurut para ulama adalah: tidak boleh berlebihan dalam mencegah kerusakan sebagaimana tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam membukanya. Karena berlebih-lebihan dalam pencegahannya akan mengabaikan banyak kepentingan secara tidak benar. Kami telah melihat banyak negara Muslim yang tidak mengkhitan kaum perempuannya, dan kami tidak menemukan dampak negatif yang terlihat dari anak-anak perempuan tersebut karena tidak dikhitan. Mungkin ada penyimpangan-penyimpangan lain yang dapat melibatkan para perempuan yang dikhitan dan yang tidak dikhitan.

Pandangan Kedua:

Kaidah Berkenaan dengan Logika Pakar Hukum Islam

Pandangan kedua di sini adalah bahwa pendapat yang saya ungkapkan dalam masalah ini, di mana kontroversi melebar dan banyak pendapat yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka berdasarkan kepada beberapa kaidah, saya berpikir bahwa ketika direnungkan maka seyogianya masalah ini tidak boleh lagi diperdebatkan.

Pertama: Dasarnya adalah pelestarian ciptaan Allah Swt. atas apa yang Ia ciptakan dan tidak mengubahnya, karena Allah Swt.: *Telah membuat segala sesuatu yang Ia ciptakan sebaik-baiknya* (QS. as-Sajdah: 7). Dalam teks Alquran dinyatakan, *(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan* (QS. An-Naml: 88), dan Allah Swt. tidak menciptakan sesuatupun sia-sia, *Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia* (QS. Ali-Imran: 191).

Oleh karena itu, mengubah ciptaan Allah termasuk perbuatan setan dan tipu daya manusia, *Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka mengubahnya* (QS. An-Nisa: 119).

Di antara hadis-hadis Nabi yang *shahih* adalah: Dilaknat setiap orang yang mengubah ciptaan Allah dari perempuan, dari orang yang mentato dan yang ditato, yang mengerik rambut muka dan yang meminta dikerik, yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, dan yang memangkur gigi supaya lebih baik kesemuanya termasuk orang-orang yang mengubah ciptaan Allah. Adapun laki-laki masuk dalam hukum ini pula. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa sahabat yang meminta ijin kepada Nabi Saw. untuk mengebiri diri mereka sendiri untuk membentengi kelamin mereka, dan

untuk menjamin bahwa syahwat mereka tidak akan mengganggu konsentrasi ibadah mereka, maka Nabi Saw. melarang keinginan mereka tersebut.

Berdasarkan keputusan yang disepakati ini: khitan atau *khifadl* perempuan dengan memotong sebagian tubuhnya tanpa alasan benar yang mengharuskannya maka hal itu tidaklah diijinkan atau terlarang dalam Syariat Islam.

Kedua: Jika memotong bagian tubuh perempuan ini dapat mengakibatkan penyakit atau bahaya tertentu, di tubuhnya atau dirinya sendiri, atau merampas hak naluriannya, seperti hak untuk merasakan kenikmatan seksual dengan suaminya, dan hak perfusi seksual, yang dianugerahkan Allah terhadap perempuan sesuai dengan fitrah yang diberikan Allah Swt. kepada manusia, maka hal itu berarti terlarang secara Syariat disebabkan mendatangkan bahaya bagi perempuan, terlebih khitan perempuan seringkali dilakukan di luar kehendaknya, dan Islam melarang segala bentuk bahaya dan yang mendatangkan bahaya. Oleh karena itu, di antara kaidah Fiqh yang disepakati di antara seluruh ulama Fiqh adalah: Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada yang mendatangkan bahaya. Ini merupakan teks hadis yang *dishahihkan* para ulama dengan keseluruhan jalur periwayatannya. Ini juga merupakan implementasi dari akumulasi teks-teks al-Qur'an yang mencegah segala sesuatu yang bahaya dan membahayakan.

Kami bahkan menemukan para ulama Fiqh ada yang melarang menindik telinga anak perempuan dengan tujuan untuk menghiasinya dengan anting-anting, dengan argumen bahwa penindikan itu dapat menyakiti anak perempuan tersebut karena Syariat tidak memerintahkannya. Sedangkan ulama lain tidak setuju dengan hal itu berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan pula.

Ketiga: Khitan pada laki-laki tidak termasuk dalam hukum ini, dikarenakan telah ada dalil-dali syariat yang tegas, valid, dan jelas secara eksplisit menyatakan bahwa khitan laki-laki adalah bagian dari kesunnahan fithrah, termasuk warisan dari *millah* Ibrahim, dan dianggap sebagai syi'ar Islam seperti halnya adzan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan seterusnya, dan karena konsensus

(*ijma'*) umat Islam mengenai kesunnahan khitan laki-laki telah ada sejak awal kemunculan Islam sampai saat ini. Tidak diketahui suatu bangsa, daerah, ataupun kabilah manapun yang menyalahi atau menyimpang dari aturan ini.

Demikian pula, dengan adanya konsensus dari para dokter masa kini yang memperteguh hukum syariat bahwa di dalam khitan laki-laki terdapat banyak manfaat kesehatan dan medis yang pasti, dan pencegahan berbagai penyakit kanker dan lainnya, sampai mereka menyebutkan bahwa di Amerika saat ini prosentase kelahiran laki-laki yang disunat setelah lahir mengalami peningkatan (antara 61% hingga 85%) sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh jurnal-jurnal Amerika. Dapat dipastikan pula bahwa prosentase orang Yahudi dan Muslim yang diketahui melakukan khitan tidak mencapai jumlah tersebut, dan ini berarti bahwa orang-orang Kristen sendiri mulai beralih kepada khitan/sunat dari diri mereka sendiri, karena mereka melihat bahwa di dalam khitan tersebut terdapat kebaikan (*maslahat*) bagi anak-anak lelaki mereka.

Itulah mengapa kita tidak membincang khitan pada laki-laki, karena hal itu merupakan perkara yang disepakati pensusyariatan dan manfaatnya. Para ahli hukum Islam dan dokter juga telah menyepakatinya. Semua yang direkomendasikan dalam hal tersebut adalah: dipraktikkan oleh dokter spesialis, dengan peralatan modern mereka, di tempat yang tepat, jauh dari praktik-praktik yang masih terjadi sejauh ini di banyak negara di dunia.